


PANCASILA

DI ERA MILENIAL



Editor :

Wesley Liano Hutasoit, S. Sos. M. SP.

Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si | Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog
Christina Bagenda, S.H., M.H | Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum
Khairunnisah, S.H., M.H. | Grizelda, S.H., M.H.
Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum | Drs. H. Maskan. AF, M.Si
Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum | M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

BOOK CHAPTER

PANCASILA DI ERA MILENIAL

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PANCASILA DI ERA MILENIAL

Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si
Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog
Christina Bagenda, S.H., M.H
Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum
Khairunnisah, S.H., M.H.
Grizelda, S.H., M.H.
Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum
Drs. H. Maskan. AF, M.Si
Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum
M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

Editor:
Wesley Liano Hutasoit, S. Sos. M. SP.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

PANCASILA DI ERA MILENIAL

Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si
Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog
Christina Bagenda, S.H., M.H
Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum
Khairunnisah, S.H., M.H.
Grizelda, S.H., M.H.
Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum
Drs. H. Maskan. AF, M.Si
Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum
M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

Editor :

Wesley Liano Hutasoit, S. Sos. M. SP.

Tata Letak :

Mega Restiana Zentrato

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vi, 168

ISBN :

978-623-362-241-7

Terbit Pada :

Desember 2021

Hak Cipta 2021 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pancasila di era milenial. Buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami.

Sistematika buku “Pancasila di Era Milenial” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri dari 10 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya : Esensi dan Urgensi Pancasila Pada Generasi Milenial; Pancasila Sebagai Pembangunan Karakter Generasi Millenial; Pancasila Sebagai Sistem Filsafat; Nasionalisme Dalam Pancasila; Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Urgensi Pancasila Ssebagai Ideologi; Implementasi Pancasila Dalam Produk Kebijakan Negara; Sumber Historis Memahami Pancasila; Sumber Yuridis Memahami Pancasila; dan Pancasila Sebagai Budaya dan Kepribadian Bangsa.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu adalah milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Nopember 2021

Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1	ESENSI DAN URGENSI PANCASILA PADA GENERASI MILENIAL SAAT INI 1
	Potensi Indonesia..... 1
	Generasi Milenial2
	Nilai Luhur Pancasila.....4
	Fungsi dan Peran Pancasila Dalam Pembentukan Karakter dan Morallitas Generasi Milenial7
	Peran Generasi Milenial Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila 11
	Kesimpulan..... 14
2	TANTANGAN DAN PENGUATAN KARAKTER PANCASILA PADA GENERASI PASCA MILENIAL (GENERASI Z) 19
	Pendahuluan 19
	Karakteristik Generasi Pasca Milenial (Generasi Z)21
	Karakter Pancasila.....27
	Penguatan Karakter Pancasila Generasi Z (Generasi Pasca-Milenial) Berbasis Pendekatan Karakteristik.....29
	Kesimpulan.....33
3	PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT37
	Pendahuluan37
	Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila39
	Konsep Tentang Filsafat Pancasila.....43

	Hakikat Filsafat Pancasila.....	47
	Penutup.....	49
4	NASIONALISME DALAM PANCASILA	53
	Pengertian Pancasila.....	54
	Lahirnya Nasionalisme Indonesia.....	58
	Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia	60
	Nasionalisme Indonesia Saat Ini	62
	Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme.....	64
5	KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	71
	Sejarah Pancasila	74
	Nilai Luhur Pancasila.....	77
	Pancasila Sebagai Dasar Negara	79
6	URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA.....	85
	Pendahuluan	85
	Pancasila Sebagai Dasar Negara atau Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa?	88
	Apa itu Ideologi Bangsa dan Negara?	89
	Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.....	91
	Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	94
7	IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PRODUK KEBIJAKAN NEGARA	103
	Pendahuluan	103
	Negara Hukum Pancasila.....	105
	Kebijakan Negara.....	107

	Implementasi Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan	109
	Kesimpulan.....	115
8	SUMBER HISTORIS MEMAHAMI PANCASILA ...	119
	Pancasila Sebagai Dasar Negara	120
	Sejarah Lahirnya Pancasila Hasil Sidang BPUPKI	125
	Nilai-Nilai Pancasila Dapat dijumpai Zaman Kerajaan	126
	Zaman Kolonialisme	128
	Pancasila Sebagai Ideologi dan Tantangannya ...	135
9	SUMBER YURIDIS MEMAHAMI PANCASILA	139
	Sejarah Lahirnya Pancasila.....	140
	Nilai Fungsi Pancasila.....	141
	Sumber Yuridis dalam Pemahaman Pancasila ...	142
10	PANCASILA SEBAGAI BUDAYA DAN KEPERIBADIAN BANGSA	154
	Pendahuluan	154
	Konsep Dasar Pancasila.....	157
	Makna Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila	158
	Pancasila Sebagai Budaya Bangsa Indonesia.....	160
	Peranan Pancasila Sebagai Filter Kebudayaan Bangsa.....	162
	Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia	165
	Kesimpulan.....	166

ESENSI DAN URGENSI PANCASILA PADA GENERASI MILENIAL SAAT INI

Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Potensi Indonesia

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang di kenal juga sebagai negara kepulauan yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Memiliki keanekaragaman ras, suku, bahasa daerah, agama dan kebudayaan. Indonesia yang begitu beragamnya dapat bersatu menjadi satu negara. Faktor-faktor yang dapat membuat Indonesia bersatu antara lain adalah rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan, kesamaan dalam budaya, geografis, dan lain-lain. Maka dari itu, rakyat Indonesia memutuskan untuk merdeka bersama karena suatu keinginan yang luhur, bangsa Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur. Indonesia dengan potensi yang dimiliki, merupakan bangsa yang besar dan kaya, keuntungan dalam demografi dimana letaknya memiliki posisi yang strategis untuk jalur distribusi perdagangan Internasional. Memiliki sumber daya alam hayati dan non hayati yang berlimpah, dan sumber energi yang seolah tiada habisnya. Indonesia yang memiliki

keanekargaman dalam suku, agama maupun golongan, sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Generasi Milenial

Secara konseptual, generasi milenial dihadapkan pada sesuatu yang kompleks dan rentan dipengaruhi stigmatisasi negatif bila tidak mempunyai proteksi terhadap hal-hal terkait. Dalam tinjauan teoretis, generasi ini berada ditengah-tengah generasi X yang kurang informatif dan komunikatif terhadap arus globalisasi dan semua peranaknya. Dan berada diantara generasi Z yang notabene adalah tinjauan baru generasi milenial, dampak seperti apa yang terjadi pada mereka. Pada akhirnya generasi ini sangat strategis bisa menilai generasi sebelum dan sesudahnya guna menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak laku. Generasi milenial atau generasi Y (teori William Straus dan Neil Howe) yang saat ini berumur antara 18–36 tahun, merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri serta terkoneksi antara satu dengan lainnya. Namun kerap kali konsepsi mengenai pola menjalani kehidupan, generasi ini cenderung ekstrim dan anti-mainstream, tak bisa mengimbangi kreativitas yang ada dalam fisik, guna menjalin harmonisasi dengan nilai-nilai transeden. Seperti dalam berpikir dan bertindak laku misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh *The Intelligence Group*, bahwa generasi ini cenderung menolak tradisi kuno. Lebih mementingkan pemikirannya sendiri atas dalih inovasi, kritis, menjunjung tinggi satu hal yang diinginkan agar terbebas dari belenggu peraturan, dan juga berani. Jika ini dibiarkan, maka generasi milenial akan bergerak tak karuan. Memanfaatkan apa yang mereka punya, kreativitas, inovatif, kecerdasan dan

beragam hal lainnya tanpa adanya proteksi untuk membuat batasan-batasan atas apa yang mereka lakukan. Hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi, kurangnya sikap motivasi tinggi kaum milenial dalam mengerjakan sesuatu, kurang ingin melakukan kegiatan yang menambah kompetensi, kurang bersemangat, kurang berorganisasi, kurang berprestasi, kurang empati terhadap kegiatan sosial dan kurang kreatif merupakan cerminan dari rendahnya pengetahuan kaum milenial dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai bela Negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Sungguh merupakan suatu ironi di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tetapi di sisi lain, ternyata hal itu tidak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi. Akan tetapi, acapkali menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif, atau bisa, berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi, media massa, internet (*cyberwar*). Sasarannya yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dll. Disinilah kemudian Pancasila memegang urgensinya. Pancasila dapat menjadi landasan perspektif generasi milenial dalam berkehidupan sebagai satu proteksi dari berbagai ketimpangan yang terjadi, terlebih bagi arus globalisasi yang merajalela. Pasalnya generasi milenial tak bisa dilepaskan dari lokus globalisasi, salah satu inisiator tersegmentasinya istilah generasi. Dalam metode dialektika konteks negatif, globalisasi dapat memudarkan rasa nasionalisme, patriotisme dan Pancasila,

dikarenakan terdapat prinsip disorientasi, dislokasi, disintegrasi moral terhadap ideologi bangsa sebab tidak diaktualisasikannya dengan baik satu esensi dari pedoman hidup bangsa yang selama ini diabadikan sebagai satu kesepakatan. Generasi milenial sangat erat kaitannya dengan lokus frasa globalisasi, yang mengubah semua struktur orientasi kehidupan. Globalisasi adalah suatu proses pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan. Hal ini dapat kita pahami bahwa semua hal apapun didunia ini terjadi dengan instan, mengubah tatanan praktis kehidupan dengan mudahnya. Lebih ekstrim lagi, dalam buku *De Nacht Van Het Kapitaal, Van Leuweun* mengatakan globalisasi telah melahirkan agama baru, yaitu agama ekonomi, sehingga stigma terhadap uang tidak lagi memiliki orientasi “nasionalis”, namun akan mengalir pada tempat yang lebih memberikan keuntungan. Maka dampaknya adalah generasi milenial ini sangat ketakutan bila tidak memiliki harta, hidup tidak terjamin, ketinggalan gaya dan semacamnya. Hingga yang terjadi adalah budaya westernisme, konsumtifisme, dan konsumerisme, yang pada akhirnya memunculkan berbagai masalah yang akan bergerak kompleks melebar kemana-mana.

Nilai Luhur Pancasila

Pancasila terlahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 01 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yakni panca artinya lima dan sila artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara kita yang berisi lima pedoman atau tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman bangsa memiliki kedudukan tertinggi di Negara Indonesia.

Pancasila adalah satu ideologi pasti, setidaknya tertanam dalam alam pikiran transedental yang menjadi pedoman. Ideologi merupakan satu doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman guna mencapai tujuan bangsa itu. Mandat konstitusi mengatakan Pancasila adalah konsepsi pasti yang harus dijaga, bersamaan dengan mengaktualisasikan esensi mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada zaman sekarang konstelasinya sarat akan hal-hal parsial sebagai masalah yang melanda terutama bagi generasi milenial. Mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu dinamis kalimat tersebut dibuat para *founding fathers* kita. Ada kata kehidupan ditengah kata mencerdaskan dan bangsa, esensinya ada satu pedoman dan tuntunan ditengah-tengah bangsa yang memiliki kecerdasan, itulah urgensi dari Pancasila sebagai komparasi pemikiran, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Dominasi bangsa yang saat ini dihuni generasi milenial tentunya musti menempatkan Pancasila sebagai satu urgensi, karena perkembangan zaman dan tantangan tentu akan menguras tenaga dan pikiran ke arah yang lebih negatif. Maka dari itu, Pancasila sebagai energi positif yang merupakan kalkulasi dari nilai-nilai kehidupan bangsa harus dijadikan perspektif utama dalam semua hal yang dilakukan. Pancasila yang mengandung nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah orientasi utama generasi milenial untuk lebih jauh mengenal hakikat sebagai seorang manusia. Berani berkorban, dan bertaruh nyawa bagi bangsa seperti para pahlawan yang hanya meninggalkan nama untuk bangsa dan bagi lahirnya Pancasila. Perkembangan zaman memaksa generasi milenial berkuat dan bersaing dengan teknologi robotic, secara fisik dan keahlian memang bisa lebih maju dari manusia, namun robot tidak punya jiwa untuk berkorban, tidak ada rasa nasionalis,

tidak ada rasa patriotis, tidak ada rasa humanis, tidak bisa Pancasila. Pancasila mengandung nilai moral yang bisa membawa generasi milenial menjadi berkarakter, tentunya dengan nilai-nilai baik yang tersublimasi dalam tubuh Pancasila. Thomas Lickona mengatakan bahwa karakter erat kaitannya dengan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral yang diinisiasi oleh nilai-nilai baik. Dengan acuan hal ini, maka proses *nation character building* bisa diinternalisasikan melalui nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi milenial Indonesia sebagai insan kamil. Orientasi lebih jauhnya, proses penanaman karakter melalui Pancasila adalah satu komparasi sebagai pembangunan jiwa bangsa yang beratus-ratus tahun telah melekat dalam jiwa bangsa Indonesia, yang pada zaman sekarang perlu sekali untuk dilakukan restrukturisasi terhadap generasi milenial. Bung Karno dalam pidatonya pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah saripati kepribadian bangsa Indonesia, satu urgensi membangun peradaban bangsa, yang tidak harus dimulai dari pembangunan fisik ataupun ekonomi semata. Kepribadian bangsa adalah refleksi jati diri bangsa Indonesia. Sebagai generasi milenial sangat-sangat penting tentunya untuk memiliki karakter yang bersumber dari falsafah hidup yaitu Pancasila. Pancasila sebagai satu hubungan kausalitas pandangan hidup bangsa, filsafat bangsa dan negara Indonesia, *philosophische grondslag*, ideologi bangsa dan negara, asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan sebagai jati diri bangsa Indonesia yang merupakan aktualisasi pembangunan karakter. Pembangunan karakter bangsa yang terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila adalah realitas objektivitas jati diri bangsa Indonesia.

Fungsi dan Peran Pancasila Dalam Pembentukan Karakter dan Morallitas Generasi Milenial

Sila pertama, adalah kenyataan religius bangsa Indonesia sebagai manifestasi sosio-historis refleksifitas bangsa yang tercermin sejak peradaban purba. Dari mulai menhir, kubur batu, punden berundak, dan yang lainnya sebagai satu keyakinan atas Tuhan sang pencipta, yang zaman sekarang terekspresikan melalui kata agama sebagai media kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya melalui asas toleransi tanpa unsur *chauvinistic* dan menggaungkan konsep *overlapping consensus* serta tasamuh dalam beragama. **Sila kedua**, merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam prinsip tolong menolong, menghormati orang lain, berlaku adil, jujur dan beradab. Konsep mengenai Hak Asasi Manusia telah dikenal bangsa Indonesia jauh-jauh hari dalam ungkapan “sedumuk batuk senyari bumi”. **Sila ketiga** mempunyai esensi dalam ungkapan kata Nusantara cita-cita persatuan bangsa yang harus ditiru generasi milenial saat ini melalui semangat nasionalisme, kembali mengulang cerita persatuan ketika zaman Sriwijaya dan Majapahit dahulu. **Sila keempat** mengandung karakter kemufakatan dalam pengambilan keputusan. Menjauhi egoitas, serakah ataupun apatis terhadap satu hal yang diperbincangkan. Dan **silanya kelima** cita-cita kehidupan harmonis dalam kata adil. Bukan hanya diukur dari material semata sebagai satu individu, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai diatas sebagai satu kesatuan karakter bangsa musti dijadikan landasan dan direalisasikan oleh generasi milenial guna menyongsong *nation character building*. Bukan hanya sebatas teori semata tanpa realisasi. Atau hanya mencerdaskan otak sebagai tambahan pengetahuan, tetapi menjadi suatu realisasi dengan aksi mencerdaskan hati. Pembangunan karakter melalui hati akan lebih mudah

mengena dalam jiwa bangsa Indonesia. Karena melalui hati, generasi milenial akan lebih mudah memahami mana hal yang baik dan mana hal yang buruk yang tidak sesuai dengan esensi nilai-nilai Pancasila. Dan hati juga akan cenderung kuat untuk melaksanakan fragmentasi karakter bangsa yang tertanam dalam Pancasila. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikenal dari pendidikan tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Ditingkat perguruan tinggi dikenal mata kuliah Pendidikan Pancasila, Namun yang paling penting adalah pendidikan karakter yang berkelanjutan mengingat bangsa kita sedang krisis karakter, tidak ada media dalam mengembangkan karakter Pancasila, terlebih urgensinya di perguruan tinggi musti diadakan mata kuliah ini sebagai refleksi dan juga filtrasi generasi milenial dalam membentuk karakter bangsa. Sehingga nilai-nilai historis dari Pancasila bisa lebih mudah untuk dipahami sebagai satu refleksi, filtrasi terhadap globalisasi dan proyeksi masa depan sebagai bangsa Indonesia yang berkarakter dan berbudi. Dalam proses pembelajaran tentang Pancasila perlu dilakukan inovasi seperti pembelajaran menggunakan gawai yang tak bisa dilepaskan dari generasi milenial. Kreativitas pendidik dituntut dalam hal ini guna menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda seperti melalui pengemasan yang menarik, proses pembelajaran pun harus berada dalam irama Pancasila. Penuh nilai-nilai ketuhanan, saling beradab satu sama lain, semangat persatuan, menciptakan prinsip-prinsip demokrasi seperti berdiskusi dan bermusyawarah guna memecahkan masalah dengan lebih fokus ke *oriented student*, dan kesimpulannya adalah kelas yang penuh dengan kenyamanan dalam proses pembelajaran serta dilandasi oleh keadilan dan saling menghargai satu sama lain. Menyiapkan generasi muda untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta menjauhkan mereka dari kontaminasi berbagai virus yang

menggerogoti mentalitas bangsa dan hal-hal negatif dari generasi muda. Untuk memfilter berbagai pengaruh negatif globalisasi, dalam pendidikan perlu dikembangkan konsep dan implementasikan yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila dan agama. Pancasila harus mewarnai segala instrument pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi muda atau generasi milenial menjadi warga negara seperti yang diharapkan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa menjadi nilai-nilai yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian generasi milenial memiliki ketahanan budaya yang dikembangkan dari Pancasila untuk menghadapi berbagai tantangan global. Pancasila dapat menjadi filter segala sesuatu dari pengaruh negatif globalisasi. Selain itu, dapat membangkitkan kesadaran kaum muda untuk memiliki moralitas dan mentalitas yang positif, dengan berbagai hal yang harus dilakukan dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mengarahkan dan menyadarkan generasi muda pada hal-hal dan kegiatan yang positif. Pendidikan dengan Pancasila sebagai dasarnya menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik. Untuk itu Pancasila harus menjadi pandangan hidup generasi milenial. Pandangan hidup mengandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa, pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, yang akan membawa hidup dan kehidupan bangsa pada tujuan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultural serta memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia

sendiri dan diyakini sebenarnya. Memberikan bekal pendidikan yang berlandaskan pada konsep iman dan taqwa dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan susila. Dalam dunia pendidikan sudah saatnya direnungkan kembali sistem pendidikan nasional kita yang hanya menekankan pada pembentukan aspek kognitif, yang hanya mendidik manusia menjadi pintar. Untuk itu dibutuhkan pendidikan dengan teknis dan kurikulum yang lebih berpihak pada pembentukan moral dan akhlaq yang positif, yang salah satunya dikembangkan dengan Pendidikan yang berlandaskan agama. Pancasila sebagai penguat dan identitas nasional Indonesia perlu segera direkonstruksi kembali oleh pemuda untuk diinternalisasikan dalam sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila saat ini belum dihayati secara benar oleh generasi milenial, hanya dipahami sebagai suatu instrument, simbol-simbol negara tanpa memahami hakikat dan makna dari esensi Pancasila itu sendiri. Sehingga, Pancasila menjadi unsur-unsur akal dan jiwa generasi milenial yang konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu lainnya. Pancasila harus menjadi hal yang menggambarkan identitas generasi muda kita dengan sebuah jati diri bangsa suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas dan pola tingkah lakunya yang dapat dikenali orang atau bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri bangsa dalam bentuk kepribadian nasional ini, telah disepakati sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kesepakatan kesepakatan itu, telah muncul lewat pernyataan pendiri Negara dengan wujud Pancasila, yang di dalamnya mengandung lima nilai-nilai dasar sebagai gambaran kelakuan berpola bangsa Indonesia, yang erat dengan jiwa, moral dan kepribadian bangsa. Pancasila tidak hanya diangkat

sebagai dasar Negara namun juga menjadi pandangan hidup bangsa. Rasa dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh cinta tanah air merupakan bagian dari “*ethico-mythical nucleus*” dari suatu bangsa. Untuk itu pembudayaan dan internalisasi nilai-nilai dasar tersebut perlu dilakukan secara terus menerus dan kontekstual sesuai dengan jiwa dan tantangan zamannya.

Peran Generasi Milenial Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila

Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini di masa mendatang harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki modal dasar sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of social control* (agen pengawas sosial) dalam masyarakat. Karena generasi milenial merupakan suatu potensi yang besar sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran generasi milenial sangat penting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh generasi milenial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut.

1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi di bawahnya

Menyiapkan warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat, bangsa, dan negara. Peran ini dapat dimainkan oleh generasi milenial dengan membina generasi dibawahnya. Tugas besar generasi ini adalah mewariskan nilai-nilai ideal dalam hal ini Pancasila kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai ideal tersebut beberapa diantaranya adalah: gotong royong, musyawarah, nasionalisme, demokrasi Pancasila, persatuan dan kesatuan, kerjasama, identitas jati diri, budaya, dan sebagainya. Nilai-nilai yang diidealkan

inilah kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu generasi milenial perlu belajar dari masyarakat secara langsung proses pewarisan nilai-nilai tersebut. Dari itu terbentuk komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, yang membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan Pancasila yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta mewariskan ke generasi dibawahnya. Generasi milenial perlu secara khusus menyiapkan diri sebagai warga negara yang diharapkan sebagai jembatan untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya, membentuk warga negara seperti yang diharapkan harus mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menyiapkan generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan global. Dalam menghadapi tantangan global, peran generasi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor yang menentukan dalam proses pewarisan nilai budaya bangsa. Melalui proses pendidikan yang diperoleh mahasiswa dalam pendidikan, dapat ditransfer secara nyata dalam masyarakat baik untuk generasi berikutnya ataupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila

Pendidikan dengan Pancasila sebagai dasarnya menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik. Berdasarkan hal tersebut perlunya generasi milenial terlibat secara lebih aktif melalui penguatan identitas Indonesia dan ketahanan budaya dalam konteks interaksi dalam komunitas masyarakat dengan membentuk ikatan kolektivitas, rasa kebersamaan yang melahirkan dan

menumbuhkan identitas ke-Indonesia-an dan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi selanjutnya. Dengan konsep seperti inilah menumbuhkan identitas ke-Indonesia-an yang kuat dan membentuk ketahanan budaya sebagai benteng yang mendasari pengaruh apapun dari dampak negatif globalisasi dalam bentuk apapun dan menguatkan nasionalisme Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu dalam konteks pendidikan yang berlandaskan Pancasila perlu dilakukan kajian-kajian dengan kompetensi generasi muda sebagai berikut: a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social; c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang terkristal dalam Pancasila, hendaknya dijadikan komitmen bangsa yang mencerminkan identitas nasional. Dengan konsep seperti generasi milenial tidak akan tercerabut dari akar budayanya, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan modal utama dan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Indonesia dan nasionalisme Indonesia secara keseluruhan terutama dalam menyiapkan generasi milenial. Pendidikan terutama materi pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan sebagainya akan memperkenalkan generasi kepada pengalaman kolektif dan masa lalu bangsanya. Pendidikan juga membangkitkan kesadaran dalam kaitannya dengan

kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar, sehingga tumbuh kesadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah. Proses pengenalan diri inilah yang merupakan titik awal dari timbulnya rasa harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (*sense of solidarity*), rasa keterpautan, dan rasa memiliki (*sense of belonging*), kemudian rasa bangga (*sense of pride*) terhadap bangsa dan tanah air sendiri. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penguatan konten lokal dalam pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Memasukkan dan mengkomparasikan kajian-kajian lokal baik dari perspektif ekonomi, sejarah, sosial, budaya, geografi, dan sebagainya dalam materi pendidikan global; 2) Melakukan analisis permasalahan dalam konten global dengan berangkat dari isu-isu lokal, nasional, dan global; 3) Melakukan filter dengan budaya dan kearifan lokal dalam konten global, sehingga dapat memperkuat ketahanan budaya dan identitas bangsa.

Kesimpulan

Peran generasi milenial sangat penting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini di masa mendatang harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki modal dasar dalam masyarakat. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi di bawahnya, membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik, memperkuat jati diri, dan berperan untuk mengentaskan Indonesia dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertinggalan,

dan berbagai hal lainnya. Selain itu generasi milenial juga dapat menjaga kearifan lokal yang ada dengan mempelajari kebudayaan yang ada dan terus memperkenalkan kebudayaan sebagai warisan yang harus di kembangkan dan dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Al-Hakim, Suparlan. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani.
- Amir, Syarifuddin. (2013). Pancasila As Integration Philosophy of Education and National Character. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 2, Issue 1, January 2013
- Ata Ujan, Andre. Dkk. (2009.) Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: Indeks.
- Bagus, Lorenz. 2002. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia.
- Hariyono. 2014. Ideologi Pancasila. Roh Progresif Nasionalisme Indonesia. Malang: Intrans Publishing Tirtosudarmo
- Kaelan. 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian PPPA. 2018. Jurnal Profil Generasi Milenial. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Latif, Yudi. 2018. Jurnal Lemhanas: Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Indonesia. Jakarta: Lemhanas
- Lickona, Thomas, 2012 Pendidikan Karakter, Bantul: Kreasi Wacana
- Riwanto.2011. Nasionalisme dan Ketahanan Budaya: Beberapa Catatan dari Perspektif Demografis dalam Kumpulan Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan.Jakarta: LIPI Press.

Profil Penulis



Eka Yudhyani

Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen sejak tahun 90an. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman program studi Manajemen konsentrasi manajemen pemasaran, dan lulus pada tahun 1996. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Pasca Sarjana Universitas Mulawarman pada tahun 2009 dan lulus tahun 2011. Pada tahun 2014 -2020 Penulis menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis memiliki pendidikan yang linear sejak S1, S2 dan S3 yaitu bidang pemasaran. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melakukan penelitian di bidang tersebut. Penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di Yayasan Pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Mata Kuliah yang di ampuh adalah Manajemen Pemasaran, Etika Bisnis, Komunikasi Bisnis, dan Ekonomi Internasional

Email Penulis: ekaalfred@gmail.com

TANTANGAN DAN PENGUATAN KARAKTER PANCASILA PADA GENERASI PASCA MILENIAL (GENERASI Z)

Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog

Fakultas Psikologi Untag 1945 Samarinda

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang merupakan jati diri bangsa. Pancasila juga sebagai perekat persatuan Bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Pancasila memiliki peran sentral bagi Bangsa Indonesia, sehingga menjadi hal yang krusial bagi setiap warga Indonesia untuk memiliki karakter Pancasila yang melekat dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk ‘membangkitkan’ nilai-nilai luhur Pancasila di seluruh lapisan masyarakat terutama di kalangan generasi muda.

Generasi muda merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena di tangan mereka nantinya masa depan bangsa. Sejarah telah mencatat peran generasi muda sebagai agen perubahan dan pelopor dalam peradaban. Generasi muda saat ini dipegang oleh generasi Y (milenial)

dan generasi Z atau yang dikenal juga sebagai generasi pasca milenial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah generasi Y 69.38 juta atau 25,87%, sedangkan generasi Z 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa generasi Y maupun generasi Z menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal mempertahankan nilai-nilai budaya local termasuk nilai-nilai luhur Pancasila, hal ini disebabkan mereka hidup di era berkembang pesatnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mempercepat akselerasi proses globalisasi. Pada saat ini semua informasi, budaya, nilai-nilai, ideologi lain dengan derasnya memasuki kehidupan masyarakat Indonesia.

Globalisasi dan pesatnya teknologi informasi selama ini dipandang sebagai ‘momok’ tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Kekhawatiran itu semakin menguat, karena generasi muda saat ini didominasi oleh generasi Z memiliki pemikiran global dan merupakan iGeneration atau generasi internet. Dengan karakteristik seperti itu dikawatirkan generasi Z tidak lagi mewarisi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya lokal. Kekhawatiran seperti itu tidak sepenuhnya salah, karena fenomena yang ada menunjukkan generasi muda saat ini cenderung longgar terhadap nilai-nilai agama dan Pancasila juga pada tradisi lokal; kurang memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila; dan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sangat kurang (Muttaqin, & Wahyun, 2019). Hal tersebut juga diperkuat dengan survey yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2017 dengan responden yang memiliki rentang usia 18-25 tahun. Hasil survey menemukan 9,5% responden setuju, Pancasila diganti sebagai ideologi negara. Survey berikutnya pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Komunitas Pancasila Muda

juga menemukan 19,5% responden menyatakan tidak yakin dengan nilai-nilai Pancasila itu relevan dengan kehidupan mereka saat ini (Bpip.go.id, 2021). Kondisi seperti ini tidak bias dibiarkan begitusaja, sehingga penanaman dan penguatan karakter Pancasila di kalangan generasi muda tidak bias dielakkan lagi, dan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan tidak hanya pemerintah atau dunia pendidikan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi penguatan karakter nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan karakteristik generasi Z yang merupakan generasi muda saat ini, generasi Z memiliki lingkungan yang global, lingkungannya tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia maya.

Karakteristik Generasi Pasca Milenial (Generasi Z)

Generasi Z lahir antara tahun 1995-2010 yang merupakan *true digital natives*. Dari awal lahir mereka telah terpapar internet, jaringan sosial, dan system seluler, sehingga merupakan penutur aktif teknologi dengan internet yang terkoneksi erat dalam kehidupan sehari-hari (Francis, &Hoefel, 2018). Hal tersebut membentuk karakteristik generasi Z yang lebih beragam, bersifat global dan yang paling menonjol mereka mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang merupakan *digital immigrants*, yaitu generasi tradisionalis, baby boomers dan generasi X yang lahir sebelum teknologi dan internet ditemukan serta digunakan secara massif (Rahmah & Azizah, 2020).

Generasi Z yang disebut sebagai generasi pasca milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi Y(milenial). Menurut Francis & Hoefel, (2018) ada tiga aspek utama yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik generasi yaitu konteks, perilaku dan pola

konsumsi. Berdasarkan konteks, generasi milenial (Y) berada pada situasi globalisasi ekonomi yang stabil, darurat internet sedangkan generasi Z mobilitas dan realitas ganda, jaringan social, digital. Ditinjau dari perilaku generasi Y bersifat global banyak bertanya, berorientasi pada diri sendiri sedangkan generasi Z identitas diri tak terbatas, berkelompok, dialog, realistis. Dilihat dari pola konsumsi generasi Y menyukai hal-hal yang mampu meningkatkan pengalaman didominasi pada aktivitas perjalanan, pertunjukan, dsb sedangkan generasi Z lebih tertarik pada hal-hal yang mengandung keunikan, tanpa batasan dan berkaitan dengan eksistensi diri (Rahmah &Azizah, 2020).

Penelitian lain juga menemukan persamaan dan perbedaan antara generasi Y (*milenial*) dengan generasi Z (*pasca-milenial*). Generasi Z dan Generasi Y memiliki persamaan dalam hal melek teknologi, berjiwa wirausaha, memiliki kesadaran global, dan sangat percayadiri. Namun, kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda telah membentuk karakteristik yang berbeda. Generasi Z lahir dan tumbuh di tengah kesulitan resesi ekonomi. Itu membuat mereka lebih realistis dibandingkan dengan Generasi Y yang optimis. Generasi Z menginginkan stabilitas dan keamanan ketika mencari pekerjaan setelah mereka lulus. Selain itu dalam hal sosialisasi, generasi Y lebih banyak berkomunikasi dengan teks, Generasi Z dengan teknologi yang semakin maju memungkinkan pertukaran social dengan skype, facetime, atau bahkan video game interaktif. Terlepas dari waktu yang banyak dihabiskan di depan layar elektronik, generasi Z masih lebih suka interaksi tatap muka dengan atasan mereka (Dwidienawati, &Gandasari, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Tulgan (2013) menemukan lima karakteristik dari generasi Z: *Pertama*, Media social adalah gambaran tentang masa depan, generasi Z tidak

pernah mengenal dunia di mana seseorang tidak dapat melakukan percakapan dengan siapa pun di mana saja kapan saja. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan media social sebagai konektivitas dengan semua orang sehingga dapat berkomunikasi, dan berinteraksi tanpa batasan ruang. *Kedua*, Keterhubungan generasi Z dengan orang lain adalah hal yang terpenting. *Ketiga*, Kesenjangan keterampilan, ada kesenjangan teknis yang besar namun kesenjangan non teknis lebih besar lagi sehingga dibutuhkan upaya yang intense dalam mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis dan berpikir kritis. *Keempat*, berfikir global-realitas lokal, kemudahan generasi Z terhubung secara online tanpa batas, banyak orang dari berbagai belahan dunia sehingga menyebabkan mereka memiliki pola pikir global, namun pengalaman mereka menjelajah secara geografis lebih sedikit. *Kelima*, Keanekaragaman yang tidak terbatas, generasi Z memiliki cara berfikir yang baru mengenai perbedaan. Mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Dampaknya generasi Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk seringkali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersikap terhadap sesuatu.

Francis, & Hoefel, (2018) mengelompokkan generasi Z kedalam empat komponen besar yang berlandas pada satu fondasi yang kuat bahwa Generasi Z adalah generasi yang mencari akan suatu kebenaran. *Pertama*, Gen Z disebut sebagai "*the undefined ID*",dimana generasi ini menghargai ekspresi setiap individu tanpa memberi label tertentu. Pencarian akan jati diri, membuat Gen Z memiliki keterbukaan yang besar untuk memahami keunikan tiap individu. *Kedua*, Gen Z diidentifikasi

sebagai “*the communaholic*”, generasi yang sangat inklusif dan tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memperluas manfaat yang ingin mereka berikan. *Ketiga*, Gen Z dikenal sebagai “*the dialoguer*”, generasi yang percaya akan pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik dan perubahan datang melalui adanya dialog. Selain itu, Gen Z terbuka akan pemikiran tiap individu yang berbeda-beda dan gemar berinteraksi dengan individu maupun kelompok yang beragam. *Keempat*, Gen Z disebut sebagai “*the realistic*”, generasi yang cenderung lebih realistis dan analitis dalam pengambilan keputusan, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gen Z merupakan generasi yang menikmati kemandirian dalam proses belajar dan mencari informasi, sehingga membuat mereka senang untuk memegang kendali akan keputusan yang mereka pilih. Gen Z menyadari pentingnya memiliki stabilitas secara finansial di masa depan (dalam Sakitri, 2021)

Pada penelitiannya Rahmah & Azizah, (2020) menggabungkan konsep yang dikemukakan oleh Stillman, (2017) dan Francis, & Hoefel, (2018) dan dikategorisasi kembali ke dalam tiga karakteristik utama yang dapat menaungi keseluruhan karakter generasi Z. Pengelompokan karakteristik generasi Z dilakukan dengan menggabungkan beberapa sifat karakteristik generasi menjadi tiga karakteristik utama yang mampu menggambarkan generasi Z secara utuh. Karakteristik tersebut adalah: *undefined ID*, *communalholic* dan *realistic*.

Undefined ID merepresentasikan sifat-sifat generasi Z yang berkaitan dengan interaksinya pada internet dan dunia digital. Sifat-sifat tersebut di antaranya adalah kemampuan membedakan antara dunia nyata dan virtual, sifat selalu ingin *up to date* terhadap informasi dan perkembangan dan selalu mencari berbagai hal yang telah

disesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Pada karakter ini, generasi Z tidak sekadar mendefinisikan dirinya melalui satu nilai yang dilekatkan pada mereka, namun pada penilaian lebih banyak orang dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini akan berkembang seiring dengan pemaknaan konsep diri mereka dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut diistilahkan sebagai identitas yang sering berubah-ubah atau *identity nomad*. Karakteristik ini terbentuk sebagai implikasi dari habituasi generasi Z yang selalu terhubung dengan yang lainnya. Perspektif mereka terhadap sesuatu, banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup mereka. Hubungan mereka dengan sesamanya cair dan membuat mereka menjadi generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Habituasi tersebut difasilitasi oleh kecepatan akses dan informasi yang membanjiri sehingga mereka lebih banyak akrab dengan isu-isu global. Konsekuensinya, generasi Z mampu untuk menerima lebih beragam pandangan orang lain diluarnya walaupun dengan tidak adanya kesamaan latar belakang seperti keyakinan, prinsip hidup dan kondisi ekonomi dan pendidikan. Selain itu generasi Z terbiasa berinteraksi, berdialog atau membangun percakapan. Mereka percaya bahwa bertukar gagasan melalui dialog adalah tahapan yang penting membangun hubungan yang harmonis.

Communalholic merepresentasikan sifat-sifat berkaitan dengan pola interaksi generasi Z dengan sesamanya. Karakter tersebut berkaitan dengan keinginan untuk hidup berkelompok, menerapkan ekonomi berbagi dan menyelesaikan berbagai hal secara mandiri yang terinspirasi dengan sikap sesame dalam komunitasnya. Generasi ini bersifat inklusif dengan cukup radikal. Mereka tidak terlalu membedakan orang-orang yang mereka temui di dunia nyata maupun di dunia maya dengan apapun latar belakang mereka. Orientasi dan

tujuan hidup yang sama menyatukan mereka. Mereka terlibat dan terbawa secara aktif bersama dengan berbagai komunitas serta orang-orang yang memiliki preferensi hidup yang sama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi karakter yang senang berkelompok tersebut menyebabkan mereka memiliki banyak referensi dalam menghadapi dan menyelesaikan sesuatu. Generasi Z lebih senang untuk menyelesaikan banyak hal secara individu, dengan bermodalkan pada informasi dari internet maupun media berbagi video daring. Mereka memilih untuk tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional untuk menyelesaikan berbagai hal dan menciptakan berbagai inovasi serta terobosan.

Realistic berhubungan dengan sikap generasi Z dalam memandang kehidupan dan masa depannya. Banyaknya informasi yang generasi Z miliki, menyebabkan mereka mampu mengambil keputusan dengan lebih pragmatis dan analitis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi Z memiliki pola pikir realistis dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka.

Generasi Z di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan generasi Z pada umumnya di dunia. Generasi Z di Indonesia realistis dan membutuhkan keamanan dan stabilitas. Uang adalah motivasi penting; oleh karena itu, mereka bersedia bekerja keras dan direlokasi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang baik. Mereka lebih suka komunikasi tatap muka dengan atasan mereka. Mereka juga warga yang bertanggung jawab secara social (Dwidienawati, & Gandasari, 2018). Penelitian lain mengenai karakteristik Generasi Z di Indonesia juga menemukan hal yang selaras. Generasi Z di Indonesia lebih realistis tetapi percaya diri dengan kemampuannya, terutama dalam menggunakan teknologi. Mereka memiliki kebutuhan untuk interaksi

sosial, terutama dengan para ahli seperti atasan mereka terutama selama masa-masa sulit (Hinduan, dkk, 2020).

Karakter Pancasila

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan tolak ukur mengenai baik-buruk, benar-salah dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu pendiri bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila digali dari akar jati diri Indonesia yang didalamnya mengandung unsur-unsur keberagaman budaya, agama, adat istiadat dan kepercayaan. Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas (keberagaman) kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke-Indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia (Yudhanti, 2016).

Pancasila terdiri atas lima sila yang setiap sila mengandung nilai-nilai yang seharusnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Untuk

menguatkan karakter Pancasila pada setiap insane Indonesia terutama generasi penerus bangsa, pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila harus disebar luaskan.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan nilai religious, bangsa Indonesia bukan bangsa yang atheis. Sila pertama juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidakadapaksaansertatidakberlakudiskriminatifantar umatberagama.
2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung arti pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Setiap warga negara seharusnya memiliki kesadaran untuk berperilaku sesuai nilai-nilai moral yang berlandaskan kemanusiaan, menjunjung kebenaran, menjunjung hak asasi manusia, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
3. Nilai Persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai nasionalisme, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung makna selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil

musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada orang lain, menghargai masukan orang lain. Bekerjasama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bersedia bekerja keras, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Penguatan Karakter Pancasila Generasi Z (Generasi Pasca-Milenial) Berbasis Pendekatan Karakteristik

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki jati diri yang kuat. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang nilai-nilai harus sudah tertanam dalam setiap warganya, terutama generasi muda. Penguatan karakter Pancasila bagi generasi penerus akan menjamin keberlangsungan bangsa di masa mendatang. Dengan mengembangkan dan menguatkan karakter Pancasila akan lebih menumbuhkan kesadaran akan jati dirinya dan lebih memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa.

Mendidik dan mengembangkan karakter harus disesuaikan dengan jaman, setiap jaman menghasilkan generasi yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan ataupun strategi yang diterapkan seharusnya juga berbeda. Saat ini kita hidup di zaman globalisasi yang ditandai dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan pesat, dengan mudahnya kita menerima informasi dari berbagai belahan bumi dalam waktu yang singkat. Pengaruh globalisasi ternyata menimbulkan banyak pengaruh yang negative bagi kebudayaan bangsa

Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar (Musa, 2015). Generasi Z sebagai generasi penerus juga mengalami degradasi nilai-nilai seperti tawuran antar pelajar, penggunaan obat terlarang, seks bebas, hilangnya sopan santun, penganiyaan pada guru (Fasya, & Nihayah, 2020), *cyber bullying* (Putri, & Andrian, 2020).

Disadari maupun tidak, gencarnya serbuan teknologi disertai nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia (Musa, 2015). Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain (Fitriyani, 2018). Untuk mencegah tercerabutnya bangsa Indonesia dari akar budayanya, maka strategi yang tepat sangat dibutuhkan. Indonesia harus memiliki karakter yang kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh budaya asing, justru sebaliknya Indonesia sebagai negara yang besar harusnya punya ambisi untuk mengglobalisasikan nilai-nilai budayanya ke dunia secara global. Untuk mewujudkan ambisi tersebut dimulai dengan internalisasi dan penguatan karakter nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam diri generasi penerus bangsa. Strategi penguatan karakter pada generasi Z menggunakan pendidikan yang disesuaikan dengan jaman dan karakteristiknya

Ada 3 tahap utama untuk menguatkan karakter Pancasila pada generasi Z yaitu, dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai Pancasila, kemudian membangun pemahaman yang mendalam (penerimaan) pentingnya menjaga jati diri bangsa dan berikutnya internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar mereka bias menjadi agen perubahan untuk memajukan bangsa.

1. Menumbuhkan Kesadaran

Merupakan upaya awal agar generasi Z menyadari pentingnya melestarikan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak bias lagi menggunakan doktrinisasi karena generasi Z memiliki pola pikir yang global dan terbuka terhadap beragam pandangan dari orang luar meskipun tidak memiliki kesamaan keyakinan, prinsip hidup. Kita juga tidak bias hanya mengandalkan cara-cara tradisional dengan menggunakan metode ceramah karena rentang perhatian generasi ini lebih pendek dari pada generasi sebelumnya.

Penggunaan media sosial sebagai media untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pilihan, karena generasi Z menggunakan media sosial untuk melakukan konektivitas dengan dunia luar. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang menemukan bahwa media sosial merupakan metode yang efektif untuk memaparkan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan mengenai Pancasila yang didapatkan oleh generasi Z mampu memfilter pengaruh negative yang dia terima dari media sosial (Putri, &Andrian, 2020). Startegi lain sebagai upaya untuk mensosialisasikan Pancasila dengan memadukan metode ceramah dengan penggunaan leksikon baru sebagai media dan perangkat pembelajaran, seperti berupa visual, video, atau bahkan symbol tertentu. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan dengan metode ceramah dengan konsep tradisional. Selain itu metode ini lebih dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan generasi Z (Rakhmah, &Azizah, 2020). Utamanya generasi Z juga memiliki karakteristik *the dialoguer*. Mereka percaya akan

pentingnya komunikasi untuk menyelesaikan masalah maupun mengambil keputusan. Mengedepankan dialog atau diskusi selama sosialisasi juga menjadi pilihan yang tepat, diskusi bias dilakukan dalam kelas maupun melalui media sosial, intinya membuka beragam ruang diskusi bagi generasi muda untuk memuaskan rasa keingintahuannya dan sekaligus juga mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan mendalam.

2. Penerimaan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila merupakan jati diri bangsa.

Setelah generasi Z memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya melestarikan Pancasila maka langkah selanjutnya adalah membuat generasi Z menerima nilai-nilai Pancasila. Dengan pola pikirnya yang terbuka dan memiliki karakteristik *undefined ID*, generasi Z tidak sekadar mendefinisikan dirinya melalui satu nilai yang dilekatkan pada mereka, namun pada penilaian lebih banyak orang dengan sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi ini menjadi peluang akan diterimanya nilai-nilai Pancasila namun sekaligus sebagai tantangan. Dengan karakteristik ini generasi Z perlu memahami dirinya sendiri agar mereka mampu menentukan nilai-nilai yang sesuai dan kebutuhan apa yang sebenarnya perlu untuk mereka penuhi. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, dibutuhkan peran orang terdekat seperti orang tua, guru dan juga teman sebaya atau komunitas. Pendekatan personal, berperan sebagai *role model*, *encouragement*, dan juga mengedepankan diskusi merupakan strategi yang sesuai dengan karakteristik mereka. Melalui cara ini diharapkan penerimaan terhadap nilai-nilai Pancasila didapatkan, melalui kesadaran dan keputusan mereka bukan karena keterpaksaan. Pada dasarnya

generasi Z senang untuk memegang kendali akan keputusan yang mereka pilih.

3. Internalisasi dan Penguatan.

Apabila dua tahap sebelumnya sudah dicapai maka bagian yang paling penting adalah melakukan internalisasi. Internalisasi berarti generasi Z memiliki motivasi internal di mana keyakinan dan nilai-nilainya selaras dengan Pancasila, dan terdapat tingkat konsistensi yang tinggi antara pola pikir dan perilaku individu. Dalam tahap ini mereka akan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan lebih dari itu juga mampu menempatkan diri sebagai role model yang bias menjadi contoh bagi rekan-rekannya. Tahapan ini sangat mungkin dicapai oleh generasi Z karena mereka memiliki karakteristik yang realistis. Generasi Z memiliki pola pikir realistis dalam merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka. Strategi yang sesuai agar mereka mampu sampai di level ini adalah dengan membantu mereka membuat *goal setting* bagi masa depan mereka. Strategi yang lain adalah membangun komunitas untuk Bersama-sama mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti komunitas charity atau komunitas yang peduli pada kelompok marginal, sebagaimana diketahui generasi Z tertarik untuk terlibat dalam berbagai komunitas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas manfaat yang ingin mereka berikan.

Kesimpulan

Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya baik generasi milenial maupun generasi lainnya. Generasi ini juga memiliki tantangan yang besar karena berada pada era globalisasi dan membuat mereka menjadi generasi yang minim batasan

(*boundary-less generation*). Agar mereka bias menjadi generasi yang memiliki jati diri yang kuat dan tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri maka penguatan karakter Pancasila menjadi hal yang krusial. Strategi penguatan karakter yang bias digunakan adalah dengan menumbuhkan kesadaran, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jaman dan karakteristik generasi Z.

Daftar Pustaka

- Dwidienawati, D., & Gandasari, D., (2018). Understanding Indonesia's Generation Z. *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (3.25) 245-252
- Fasya, Z., & Nihayah, C. (2020). Inisiasi Pendidik Dalam Membentuk Karakter Anak Generasi Z. *AL-IFKAR*, 14(02), 25-46.
- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan karakter bagi generasi Z. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Jakarta, 23-25.
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). True Gen': Generation Z and its implications for companies. *McKinsey & Company*, 12.
- Hinduan, Z. R., Anggraeni, A., & Agia, M. I. (2020). Generation Z in Indonesia: The self-driven digital. *In The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation*. Emerald Publishing Limited.
- Kartoli, H. R., & Risman, H. (2020). Pemahaman Tren Saat ini sebagai Langkah Awal Penguatan Nilai-nilai Pancasila. *Mimbar Agama Budaya*, 1-7.
- Membumikan Kembali Pancasila di Kalangan Milenial (29 April 2021). *Bpip.go.id* <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/713/membumikan-kembali-pancasila-di-kalangan-milenial.html>
- Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).
- Muttaqin, Z., & Wahyun, W. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27-35.
- Putri, A. M., & Andrian, A. L. F. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Generasi Z. *Syntax Idea*, 2(12).

- Rakhmah, D. N. & Azizah, S.N. (2020). Memahami Generasi Pasca Millennial: Sebuah Tinjauan Praktik Pembelajaran Siswa. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 49-64.
- Sakitri, G. (2021, July). SelamatDatang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi!. *In Forum Manajemen* (Vol. 35, No. 2, pp. 1-10).
- Tulgan, B. (2013). Meet Generation Z: The second generation within the giant" Millennial" cohort. *Rainmaker Thinking*, 125.
- Yudhanti, R. (2016). Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual. *Law Research Review Quarterly*, 2, 599-610.

Profil Penulis



Evi Kurniasari Purwanigrum

Penulis merupakan Akademisi dan Praktisi Psikologi. Saat ini penulis merupakan dosen Fakultas Psikologi Untag 1945 Samarinda dan Founder Kharisma Excellent Konsulting Lembaga layanan jasa Psikologi. Penulis aktif sebagai pengurus di organisasi profesi psikologi antara lain HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) wilayah Kaltim; APIO Kaltim (Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi); dan pernah sebagai pengurus APSI Kaltim (Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia). Penulis juga merupakan asesor BNSP bidang Psikologi.

Penulis menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya, S2 Psikologi di Untag 1945 Surabaya dan S3 Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis sudah beberapa kali mempublikasikan tulisannya di jurnal nasional maupun internasional antara lain: Pengaruh Tampilan emosi pemimpin pada performance kerja karyawan; Middle manager commitment to change: A Qualitative study; Middle Managers' Commitment to Change after Downsizing; Participation and Commitment to Change on Middle Managers in Indonesia: The Role of Perceived Organizational Support as Mediator

Email Penulis: kurniasari@untag-smd.ac.id

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Christina Bagenda, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Flores

Pendahuluan

Pancasila sebagai sistem filsafat, dimana nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam Sila-sila Pancasila adalah hasil dari pemikiran para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam implementasinya, Pancasila digunakan sebagai paradigma pembangunan tata hukum nasional. Pancasila merupakan inti dari pembangunan tata hukum nasional; dan kesuksesan pembangunan tata hukum itu dilihat dari seberapa besar akan kesadaran hukum bagi masyarakat tersebut. Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philein*, yang artinya cinta dan *sophos*, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau *wisdom*. Didalam pengertian lain, disebutkan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia*. Yang terdiri dari dua kata, yakni *philos* dan *sophos* atau *philein* dan *sophia*. *Philos* dapat diartikan teman atau sahabat, sedang *sophos* bearti kebijakan/kearifan. Sedangkan, *philein* artinya mencintai dan *sophia* adalah kebijaksanaan. Jadi befilsafat bisa dijelaskan mencintai kebijaksanaan atau bersahabat dengan kearifan (Antoni, 2012:1).

Selanjutnya sistem filsafat adalah hakikat dari Pancasila, pengertian dari sistem itu sendiri adalah bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama (Kaelan, 2005: 3). Selain itu, Pancasila hakekatnya adalah suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang terdiri dari realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara dan juga dijadikan dasar dari penyelesaian masalah untuk manusia. Abdulgani (1986) menyatakan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat kemudian menjelma menjadi suatu ideologi bangsa yang dijadikan sebagai pedoman hidup bai manusia untuk kehidupan bebangsa dan benegara. Sedangkan menurut Wibisono (1996:3) menjelaskan pancasila sebagai sebuah sistem ideologi bangsa, apabila Pancasila memiliki 3 (tiga) unsur pokok di dalamnya, yaitu: (1) Rasionalitas; (2) penghayatannya; (3) kesusilaannya. Dan menurut Kaelan (2000: 164) menjelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus mempunyai unsur rasionalitas yang paling utama kedudukannya yaitu sebagai suatu sistem pengetahuan.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, *Philosophische Gronslag* dari negara mempunyai konsekuensi bahwa dalam segala hal bentuk penyelenggaraan negara, seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan yang menyangkut itu misalnya penetapan peraturan undang-undang negara, kekuasaan negara, pemerintahan, serta yang menyangkut rakyat, wawasan nusantara dan juga aspek lainnya.

Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan negara Indonesia, pada hakikatnya Pancasila tidak saja hasil dari pemikiran-pemikiran untuk oleh seorang/ kelompok atau seseorang sebagaimana ideologi-ideologi lain. Akan tetapi Pancasila berkembang dari nilai-nilai adat istiadat yang ada, nilai kebudayaan, serta unsur-unsur religius yang

terdapat di dalam masyarakat sebelum menjadi sebuah negara. Disini Pancasila berperan sebagai dasar negara serta ideologi bangsa dan negara, juga sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid (1991:163) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai falsafah negara bekedudukan sebagai kerangka berpikir yang harus di laksanakan dalam proses penyusunan undang-undang serta produk hukum lainnya, dalam merumuskan kebijakan pemerintah serta dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga serta perorangan yang hidup di dalam suatu negara.

Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan empat (4) landasan filosofis, yaitu: (1) landasan ontologis; (2) landasan epistemologis; (3) landasan aksiologis dan (4) landasan antropologis.

1. Landasan Ontologis

Dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila.

Pandangan Ontologi Pancasila: (1). Tuhan adalah sebab pertama (*causa prima*) dari segala sesuatu, Yang Esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Tuhan adalah sempurna dan maha kuasa, merupakan zat yang mutlak, ada secara mutlak. Zat yang mulia & sempurna (*causa finalis*); (2). Manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopluralis (majemuk tunggal), bertubuh berjiwa, berakal-berasa, berkehendak, bersifat individu-makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan dan religius, yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis dan dinamis; (3). Mengakui adanya kualitas metafisis "satu"

(trancendental one). “satu” adalah secara mutlak tidak dapat terbagi. Merupakan diri pribadi adalah mempunyai bentuk, susunan, sifat-sifat dan keadaan tersendiri sehingga kesemuanya itu menjadikan yang bersangkutan suatu keutuhan (keseluruhan) yang mempunyai tempat tersendiri (utuh, terpisah dari yang lain, mempunyai bentuk dan wujud); (4). Mengakui adanya “rakyat”. Rakyat adalah keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, yang dalam segala sesuatunya meliputi semua warga, dan untuk keperluan seluruh warga, termasuk hak dan kewajiban asasi kemanusiaan setiap warga, sevägai perseorangan dan sebagai penjelmaan hakikat manusia. Hakikat rakyat yaitu pilar negara dan yang berdaulat; (5). Mengakui adanya kualitas metafisis “baik” (tancendental good) yang berupa adil. Adil yaitu dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Sebagai penjelmaan hakikat manusia (wajib lebih diutamakan daripada hak), pemenuhan hak sebaai kewajiban tesebut mencakup hubungan antara negara (pendukung wajib) dengan warga negaranya (disebut keadilan distributif), hubungan antara warga negara (pendukung wajib) dengan negara (disebut keadilan kumutatif). Keadilan mengandung inti adil yang pada hakikatnya ialah kerelaan (aspek jiwa) dan kesebandingan (aspek raga) (S, Damardjati, M, ali, Soeprpto, Sri, Bakry, M,Noor, 1996: 55)

2. Landasan Epistemologis

Dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi.

Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya yang digali dari

budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dari dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan keberakyatan. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beranekaragam adat budayanya, secara kodrati mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut, sehingga dapat dinyatakan ber-Pancasila dalam adat budaya. Dalam kehidupan beragama juga mengamalkan kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya ada rasa persatuan sebaai sesama warga masyarakat dan saling hormat menghormati dalam hal beragama, sehingga dinyatakan ber-Pancasila dalam bidang religius. Setelah bernegara kelima unsur Pancasila tersebut menjadi dasar negara dengan rumusan yang bersifat kolektif, sehingga asas-asas kenegaraan Indonesia berpangkal pada Pancasila.

3. Landasan Aksiologis

Dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila dijadikan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pancasila harus mampu mengantisipasi permasalahan yang dihadapi yang timbul dalam segala zaman (Soeprpto, 1995:11). Kebijakan atau jawaban terhadap permasalahan yang kompleks dan terus berkembang akan mengacu pada pola pikir atau paham tetentu. Pola pikir atau paham tersebut dapat bersumber dari pendapat pribadi

seseorang atau dapat juga bersumber dari pola pikir atau paham yang berkembang dalam masyarakat (Soeprapto, 1995: 13). Perbedaan pendapat dapat timbul dalam suatu permasalahan, sebab perbedaan pola pikir atau paham dari anggota masyarakat, perbedaan pendapat atau kebijaksanaan yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat memang tidak dapat dihindarkan, akan tetapi yang perlu dihindarkan yaitu jangan sampai perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam masyarakat. Untuk menjawab permasalahan dan perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: (1). Landasan sifat dasar nilai Pancasila; sifat-sifat Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bersifat organis; ditinjau dari sifat dasar Pancasila itu mengandung kebenaran namun sifat berjenjang, yang urutannya adalah: nilai Religius, nilai Eudaemonistik, nilai Utilitaristik, nilai Hedonistik serta nilai pragmatik; (2). Landasan Ragam Nilai Pancasila; Pancasila sebagai sistem nilai tergolong nilai kerohanian. Adapun nilai kerohanian itu sudah terdapat adanya nilai religius yang bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebenaran yang bersumber kepada akal manusia, nilai moral yang bersumber kepada hati nurani manusia, nilai keindahan yang bersumber pada rasa; (3). Landasan Kriteria Nilai Pancasila; sesuai dengan kebenaran teori causalitas Aristoteles, Pancasila memenuhi kriteria nilai instrinsik, selain itu juga mengandung nilai yang menunjukkan kemampuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia medeka dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4). Landasan kedudukan nilai Pancasila; jiwa Pancasila dan nilai Pancasila diyakini adanya oleh bangsa Indonesia. Keduanya terdapat dalam sosio

budaya bangsa berupa tata nilai bangsa yang mengutamakan asas keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan sebagainya yang sekaligus merupakan identitas bangsa dan kepribadian bangsa (ini menunjukkan kedudukan nilai objektif dari Pancasila)(Sudarmono, 1985: 6)

4. Landasan Antropologis

Dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila.

Filsafat antropologis Pancasila juga melihat manusia sebagai monopluralis, yang dimensinya bisa dijelaskan sebagai berikut: (1). Susunan kodrat, manusia terdiri dari: jiwa yang terdiri atas: unsur akal, rasa, dan karsa kemudian raga yang terdiri atas: unsur benda tidak hidup, unsur hewan dan unsur tumbuhan; (2). Sifat kodrat manusia mencakup sifat manusia sebagai: makhluk individu dan makhluk sosial; (3). Kedudukan kodrat manusia mencakup, kedudukan manusia sebagai: makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.

Dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat manusia tersebut, manusia dapat memelihara hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya secara serasi, selaras, dan seimbang, dan hal ini semua sesungguhnya tercermin di dalam sila-sila Pancasila.

Konsep Tentang Filsafat Pancasila

Pengertian tentang Filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah

unsur-unsur yang tetap tidak berubah yang terdapat pada suatu objek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat dan waktu, yang disebut pengertian hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak itu dimungkinkan, bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila itu terdiri dari kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokoknya terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Empat sila dibubuhi awalan akhiran ke-an dan satu per-an. Kedua macam awalan akhiran itu menurut tata bahasa menjadikan abstrak atau mujarad dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian itu disebut pengertian yang abstrak umum universal. Isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, yang artinya akan meliputi segala hal dan keadaan yang terdapt bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas (Sri Suprpto MS, 1995: 31).

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dimaksudkan tidak hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan, melainkan karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar filsafat negara. Sila-sila Pancasila itu berhubungan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, yang menjadi dasar/landasan dari Pancasila. Bagi bangsa dan negara Indonesia semua itu merupakan kenyataan, yang kemudian tidak lagi menjadi soal tentang hal ada atau tidak adanya. Hubungan itu ada di antara negara dan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil; yaitu kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil (Sri Suprpto MS, 1995: 31).

Realisasi pelaksanaan atau penjelmaan Pancasila itu dalam kehidupan memerlukan pengkhususan isi rumusannya secara abstrak universal dan umum menjadi pengertian yang umum dan kolektif adalah realisasinya dalam bidang-bidang kehidupan, dan yang khusus untuk

realita dalam suatu kehidupan tertentu. Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal itu sebagai pengertian yang sama untuk bangsa Indonesia. Pengertian yang abstrak umum universal itu diinginkan untuk Pancasila seperti yang tercantum sebagai kata pokok pada sila-silanya, yaitu Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan jelas merupakan kata yang abstrak umum yang universal.

Isi arti Pancasila yang kefilosofan dirumuskan oleh Notonagoro (1975) sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; Tuhan sebagai pangkal segala sesuatu yang ada merupakan sebab dari semua yang ada, maka pada hakikatnya Tuhan yaitu Causa Prima atau sebab yang pertama. Sebab yang pertama itu sifatnya menyebabkan, namun tidak disebabkan, oleh karena itu Esalah Tuhan itu (hanya satu). Dengan demikian Tuhan itu wajib ditaati dan ditaklami. Dalam kaitannya dalam hubungan keharusan (mutlak) antara Tuhan sebagai sebab dan manusia sebagai akibat, oleh sebab itu hal ini yang mendasari dan menjiwai seluruh kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan mutlak (keharusan) dengan segala sifat hakikat dari sebab pertama yakni dengan menempatkan segala sesuatu di alam semesta ini yang berpangkal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; hakikat manusia merupakan kesatuan dari unsur-unsur raga dan jiwa (akal, rasa, kehendak), makhluk sosial dan individu, makhluk ciptaan Tuhan dan berpribadi berdiri sendiri yang kesemuanya itu merupakan kesatuan. Hal ini semuanya menimbulkan kebutuhan yang sifatnya jasmaniah dan kerohanian, seharusnya diusahakan pemenuhan dalam kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras. Dalam hubungan

kesesuaian yang mengandung asas hubungan sebab akibat itu (mempunyai sifat keharusan), antara hakikat manusia dengan kepribadian bangsa, maka sifat dan keadaan bangsa harus sesuai dengan hakikat manusia.

3. Persatuan Indonesia; sila Persatuan Indonesia berasal dari kata satu, hakikat satu yaitu tidak terbagi, mempunyai diri, sifat, bentuk, susunan tersendiri. Dengan bersumber pada hakikat satu itu dapat disimpulkan bahwa: (1). Bangsa Indonesia tidak dapat dibagi, mempunyai sifat kesatuan; (2). Bangsa Indonesia memiliki tempat (daerah wilayah) tersendiri; (3). Bhineka Tunggal Ika merupakan lambang kesatuan dan kenegaraan yakni tepat bagi bangsa Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; kesesuaian dengan hakikat rakyat yang merupakan keseluruhan jumlah dari semua warga dalam negara kesatuan dan perseorangan dan dalam kaitannya dengan hakikat manusia semuanya itu akan terjelma sebagai asas demokrasi (demokrasi politik dan fungsional).
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia; kesesuaian dengan hakikat adil yaitu tepenuhnya sebaai wajib segala hal yang dalam hidup telah diakui sebagai hak dan kaitannya dengan hakikat manusia, maka wajib diutamakan dari pada hak. Keadilan menyimpulkan hubungan kemanusiaan, sehingga ada kewajiban untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan, seperti: (1). Kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi; (2). Kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kejiwaan dan kerohanian (religius); (3). Kepentingan sosial mencakup kepentingan negara sebaai negara, kepentingan

umum para warga bersama, kepentingan khusus dari perseorangan, keluarga, suku dan bangsa serta golongan warganegara.

Secara khusus Notonagoro (1974) menyatakan peranan sistem Filsafat Pancasila, bahwa dalam menghadapi pengaruh ilmu pengeahuan modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar, telah ditemukan cara untuk memanfaatkan yakni dengan cara efektifitas mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diincorporasikan dalam struktur filsafat pancasila. Maka terhadap pengaruh dari luar, maka Pancasila bersikap terbuka terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur Filsafat Pancasila. Ilmu pengetahuan dan aliran filsafat dapat datang dari mana saja dan dengan ragam apa saja, akan tetapi selalu harus dilepaskan dari dasar sistem nilai asalnya, yang kemudian menjadi unsur atau bagian dari struktur Pancasila.

Hakikat Filsafat Pancasila

Pancasila merupakan sebuah filsafat sebab Pancasila adalah acuan intelektual kognitif untuk cara berpikir bangsa, yang di dalam keilmuan bisa terbangun kedalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonagoro (1983) yang menjelaskan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dari pengertian ilmiah, yakni mengenai hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, mempunyai dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya denan sistem filsafat yang lain. Notonagoro (dalam Yoga Putra

Semadi, 2019:3) menjelaskan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia adalah subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup; baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Dan lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan soial adalah manusia.

Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila; pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri
2. Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal)
3. Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka
4. Kausa Finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka (Yoga Putra Semadi, 2019: 3).

Inti atau esensi sila-sila Pancasila terdiri dari :

1. Ke-Tuhanan, adalah sebagai kausa prima;
2. Kemanusiaan, adalah makhluk individu dan makhluk sosial;

3. Kesatuan, adalah kesatuan mempunyai kepribadian sendiri;
4. Kerakyatan, adalah unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong; dan
5. Keadilan, adalah memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, bersepakat untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Sepakat bahwa Pancasila diyakini untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal, bangsa Indonesia memiliki keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat (Yoga Putra Semadi, 2019: 4). Kemudian, untuk mensinkronkan dasar filosofis ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan serta melaksanakan Pancasila.

Penutup

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1). Cara deduktif; adalah dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif; (2). Cara Induktif; yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya adalah sistem filsafat. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ialah suatu

kesatuan bagian-bagian yang saling bertautan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu kesatuan organis, yang maknanya antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, serta bekaitan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran yang terkandung didalam Pancasila, adalah pemikiran mengenai manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai karakteristik yang lain dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain adalah: (1). Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah maka itu bukan Pancasila; (2). Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat dijelaskan seperti: sila 1, yang meliputi, mendasari serta menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5; sila ke-2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5; sila ke-3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5; sila ke-4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari serta menjiwai sila 5; sila ke-5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang tidak saja ditujukan pada bangsa Indonesia, tetapi juga untuk manusia secara umumnya.

Daftar Pustaka

- Antoni, Condra. (2012). *Filsafat Pancasila Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, Dan Spirit Kewirausahaan*. Politeknik Negeri: Batam.
- Junaedi. (2018). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.3 No. 12 Desember 2018.
- Kaelan. (2005). *Filsafat Pancasila Sebaai Filsafat Bangsa Negara Indonesia*. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.
- Supadjar, Damardjati dkk.(1996). *Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila*. Jurnal Filsafat. Desember 1996
- Soeprapto. (1995). *P-4 sebagai aktulisasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup bernasa dan benegara*. Jurnal Filsafat, Edisi 22, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM
- Soeprapto, Sri.(1996). *Landasan Aksiologik Pancasila*. Makalah Internship Dosen-dosen Filsafat Pancasila, Yogyakarta
- Sudarmono. (1995). *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*. Jurnal Filsafat Edisi 22, Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM
- Semadi, Putra, Yogi.(2019). *Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Yang Berkarakter*. Jurnal Filsafat Indonesia, Vo. 2 No. 2/2019
- Notonagoro.(1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Pancuran tujuh, Jakarta
- .(1975). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Pancuran Tujuh, Jakarta
- .(1983). *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-pokok Persoalan Tentang Pancasila*, Cetakan kelima, Jakarta: Bina Aksara

Profil Penulis



Christina Bagenda, S.H.,M.H

Sebagai dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende- Flores Nusa Tenggara Timur sejak 2003 sampai sekarang. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Andarias B. Bagenda dan Alm. Rochana, yang lahir di Bandung ini, menyelesaikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar serta menyelesaikan S2 di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Aktif menulis Kolaborasi Buku di berbagai Penerbit dan ini Kolaborasi Buku kedua pada penerbit Media Sains Indonesia. Selain itu penulis juga aktif menulis di Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bidang Ilmunya. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan buku ini, pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: bagendatitin@gmail.com

NASIONALISME DALAM PANCASILA

Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pancasila - Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, pancasila dijadikan sebagai dasar Negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara”. Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan

dengan nilai-nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif-subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif-universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan sedini mungkin.

Pengertian Pancasila

Secara etimologis, kata nation berakar dari kata Bahasa Latin natio. Kata nation sendiri memiliki akar kata nasci, yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna negatif (peyoratif). Ini karena kata nasci digunakan masyarakat Romawi Kuno untuk menyebut ras, suku,

atau keturunan dari orang yang dianggap kasar atau yang tidak tahu adat menurut standar atau patokan moralitas Romawi. Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan dan sejenisnya.

Kata nation dari Bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai nation, yang artinya bangsa atau tanah air. Juga bahasa Italia yang memakai kata *nascere* yang artinya “tanah kelahiran”. Dalam bahasa Inggris pun menggunakan kata nation untuk menyebut “sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, atau etnis yang dimiliki oleh mereka”. (The Grolier International Dictionary:1992).

Pengertian ini jelas mengalami perubahan karena kata nasion dan nasionalisme diadopsi dan dipakai secara positif untuk menggambarkan semangat kebangsaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Di bawah pengaruh semangat pencerahan (enlightenment), kata nasionalisme tidak lagi bermakna negative atau peyoratif seperti digunakan dalam masyarakat Romawi Kuno. Sejak abad pencerahan (zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi berlangsung selama abad 17–18), kata ini mulai dipakai secara positif untuk menunjukkan kesatuan cultural dan kedaulatan politik dari suatu bangsa. “Kesatuan kultural” dan “kedaulatan politik” merupakan dua kata kunci yang penting untuk memahami nasionalisme.

Nasionalisme dalam pengertian kedaulatan kultural akan berbicara mengenai semangat kebangsaan yang timbul dalam diri sekelompok suku atau masyarakat karena mereka memiliki kesamaan kultur. Di sini kita berbicara mengenai nasionalisme bangsa Jerman atau bangsa Korea atau bangsa-bangsa di Eropa Tengah dan Timur yang memiliki kesamaan kultur. Semangat kebangsaan atas

dasar kesamaan kultur ini telah terbentuk sebelum terbentuknya suatu negara bangsa. Mengacu pada pengertian ini, Indonesia jelas tidak menganut paham nasionalisme dalam artian kesamaan kultur. Kita memiliki pluralitas budaya dan etnis yang memustahilkan kita berbicara mengenai semangat kebangsaan atas dasar persamaan kultur.

Masih dalam konteks pengertian ini, sebenarnya wajar saja jika orang Aceh berbicara mengenai nasionalisme Aceh, demikian pula orang Papua, Maluku, Jawa, Batak, Bugis, Makassar, Bali, Flores, dan sebagainya. Nasionalisme yang mereka maksudkan tentu saja adalah semangat kebangsaan atas dasar persamaan kultur ini, dan semangat ini tidak bisa dikatakan sebagai salah atau benar.

Pengertian kedua adalah nasionalisme dalam arti kedaulatan politik. Berdasarkan pengertian ini, suatu kelompok masyarakat menentukan sikap politik mereka atas dasar nasionalisme, entah nasionalisme cultural ataupun nasionalisme politik untuk memperjuangkan terbentuknya sebuah Negara yang independen. Itu berarti baik kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kultur maupun yang multikultur dapat memiliki nasionalisme dalam artian kedaulatan politik ini. Menurut pengertian ini, Indonesia termasuk yang memiliki nasionalisme dalam arti kedaulatan politik. Demikian pula halnya dengan negara-negara lain yang memiliki keragaman kultur.

Nasionalisme adalah kalimat patriotik yang membuat suatu bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Nasionalisme, pada awal kelahirannya dapat diartikan sebagai faham atau ajaran yang menuntut penganutnya untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara kebangsaannya. Nasionalisme terdiri atas dua unsur, yaitu kondisi atau kondisi-kondisi obyektif tertentu dan

unsur emosi yang bersifat subyektif. Bahasa, agama, tradisi dan sejarah serta letak geografis adalah sejarah kondisi-kondisi obyektif yang mungkin mendorong lahirnya nasionalisme. Sedang unsur subyektif dari nasionalisme adalah kehendak dan tujuan untuk membentuk negara.

Pernyataan bahwa sekelompok manusia mempunyai satu bahasa, satu agama, satu tradisi, satu kesamaan, sejarah atau bertempat tinggal pada suatu kesatuan geografis dapat mendorong timbulnya nasionalisme. Keanekaragaman tadi tidak menghalangi lahirnya nasionalisme, sejauh unsur subyektif (kehendak dan tujuan membentuk negara) dari nasionalisme telah tumbuh diantara kelompok manusia yang beranekaragam kondisi obyektifnya itu. Dengan kata lain, kondisi-kondisi obyektif diatas, baru akan mewarnai lahirnya nasionalisme apabila sudah diterjemahkan ke dalam kesadaran diri untuk membentuk suatu negara.

Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu faham tentang sikap loyal yang tulus dan rasa cinta pada negara dan bangsa dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya. Salah satu wujud nyata dari nasionalisme sebagai faham dapat kita lihat pada saat rumusan sila-sila Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD1945 yang dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI. Proses dalam perumusan sila ataupun pasal-pasal menunjukkan bagaimana pada akhirnya golongan tua dan golongan muda harus mengakui kenyataan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsadan negara ketimbang kepentingan golongan mereka sendiri.

Sementara proses “desak-mendesak” antara kelompok muda dan Soekarno Cs dalam peristiwa Rengasdengklok memberi gambaran nyata bagaimana nasionalisme sebagai gerakan telah menjiwai kaum muda di masa itu. Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif kelompok

orang (bangsa) untuk bersatu karena merasaterancam pada diri mereka, sekaligus ada pamrih (merdeka, sejahtera, adil, dan makmur) kepada Negara yang mereka bentuk. Bila pamrihnya terwujud, maka munculahrasa cinta tanah air (negara).

Nasionalisme sebagai landasan sikap untuk menjadikan kesejahteraan seluruh warga bangsa sebagai acuan utama dalam berpikir, memilih, dan menentukan kebijakan maupun dalam bertindak bagi setiap warga bangsa dan lembaga-lembaga bangsa dan lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan tetap kita perlukan saat ini. Sebab, hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan kemerdekaan bangsa dalam artian yang luas dapat kita wujudkan setahap demi setahap.

Lahirnya Nasionalisme Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada abad ke 20. Pada masa itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan nasionalisme Indonsia. Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia.

Menurut seorang pengamat nasionalisme George Mc. Turman Kahin, bahwa Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menentang penjajahan asing dan penindasan yang berasal dari agama lain. Ikatan universal Islam pada masa perjuangan pertama kali di Indonesia dalam aksi kolektif dipelopori oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Syarikat Islam yang berdiri pada awalnya bernama Syarikat Dagang

Islam dibawah kepemimpinan H.O.S. Tjokoroaminoto, H. Agus Salim dan Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional dengan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Unsur-unsur identitas nasional, yaitu :

1. Suku bangsa pada dasarnya merupakan golongan sosial yang khusus dan bersifat akritif (ada sejak lahir) yang sama golongannya umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 225 juta dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa, sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa.
2. Agama dan kepercayaan Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran agama. Agama yang bertumbuh kembang di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Huchu. Dari agama dalam kepercayaan tersebut, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas oleh bangsa Indonesia (\pm 90%). Harus diakui bahwa kehidupan agama yang pluralistik pada awalnya dapat hidup serasi dan seimbang dengan lebih menekan pada sifat toleransi dan menghormati.
3. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat (modal-modal). Pengetahuan secara kolektif digunakan oleh pendukung- pendukungnya untuk mentafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan (pedoman) untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang

dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya (*world view*) maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bahasa-bangsa Indonesia sangat kaya dengan aneka suku bangsa yang masing masing memiliki karakter sendiri, termasuk didalamnya bahasa yang digunakan secara umum setiap suku bangsa terbagi atas dua kelompok yaitu: *Kelompok pertama*: suku bangsa yang memiliki bahasa lisan dan tulis (aksara) mis: suku Jawa, Bali dan Batak. *Kelompok Kedua*: suku bangsa yang hanya memiliki bahasa lisan saja misalnya: suku Dayak, Bajar, dan lain-lain. Menurut tim ICCE (UIN) Jakarta bahwa bahasa dipakai sebagai sarana berinteraksi antar manusia melalui peristiwa sumpah pemuda 28-10-2008, para tokoh pemuda dan berbagai latar belakang suku kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu bahasa yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat etnis dan suku bangsa yang hidup di wilayah kepulauan nusantara.

Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia

1. Negara-bangsa. Menurut pasal 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik merupakan bentuk negara kesatuan Indonesia yaitu : suatu bentuk pemerintahan yang bersifat antithesis monarki dan kepala pemerintahan bukan seorang raja dan dengan system pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain bentuk dan kedaulatan Negara konsikusi UUD 1945 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kelengkapan Negara yang terdiri

dari dasar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pemerintah daerah.

2. Warga Negara menurut UUD194. Menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan UU sebagai warga negara. Ada perbedaan konsepsi antar warga negara dan penduduk yaitu bahwa penduduk adalah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Dasar NegaraPancasila. Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia. Perdebatan ini terjadi tentang dasar negara antar kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perbedata akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI, bersepakat menghasilkan sebuah mukadimah. Pada tanggal 22Juni 1945 kesepakatan ini ditandatangani sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) setelah kemerdekaan kesepakatan ini dipersoalkan bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah Timur menyatakan tidak bersedia bergabung dengan RI kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta di hapuskan akhirnya dasar ideologi dan konstitusi negara akhirnya kelompok Islam bersepakat menghapuskan unsur-unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sejak diterimanya usul tersebut dan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI. Sejak peristiwa itu maka dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dan kelima silanya.

Nasionalisme Indonesia Saat Ini

Ketika negara yang bernama Indonesia akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan penghuninya yang disebut bangsa Indonesia, persoalan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, tatkala penjajah menginginkan kembali jajahannya. Nasionalisme kita saat itu betul-betul diuji di tengah gejolak politik dan politik *divide et impera* Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis diberbagai wilayah tanah air hingga akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin, masalah nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke nasionalisme politik sekaligus kultural. Dan, berakhir pula situasi ini dengan terjadinya tragedi nasional 30 September 1965.

Pada masa Orde Baru, wacana nasionalisme pun perlahan-lahan tergeser dengan persoalan-persoalan modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Maka "nasionalisme ekonomi" pun muncul ke permukaan. Sementara arus globalisasi seakan memudahkan pula batas-batas "kebangsaan", kecuali dalam soal batas wilayah dan kedaulatan negara. Kita pun seakan menjadi warga dunia. Di samping itu, negara mengambil alih urusan nasionalisme, atas nama "kepentingan nasional" dan "demi stabilitas nasional" sehingga terjadilah apa yang disebut *greedy state*, negara betul-betul menguasai rakyat hingga memori kolektif masyarakat pun dicampuri negara. Maka inilah yang disebut "nasionalisme negara". Tahun 1998 terjadi Reformasi yang memporakporandakan stabilitas semua yang dibangun Orde Baru. Masa ini pun diikuti dengan masa krisis berkepanjangan hingga berganti empat orang presiden.

Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, ditengah isu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin menggila. Kasus Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba menyerukan rasa nasionalisme kita, dengan menyerukan slogan-slogan "Ganyang Malaysia!". Setahun terakhir ini, muncul lagi "nasionalisme" itu, ketika lagu "Rasa Sayang-sayange" dan "Reog Ponorogo" diklaim sebagai budaya negeri jiran itu. Semangat "nasionalisme kultural dan politik" seakan muncul. Seluruh elemen masyarakat bersatu menghadapi "ancaman" dari luar. Namun anehnya, perasaan atau paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi.

Dalam kenyataannya kini, rasa "nasionalisme kultural dan politik" itu tidak ada dalam kehidupan keseharian kita. Fenomena yang membelit kita berkisar seputar bahwa Rakyat susah mencari keadilan di negerinya sendiri, korupsi yang merajalela mulai dari hulu sampai hilir di segala bidang dan pemberantasannya yang tebang pilih, pelanggaran HAM yang tidak bias diselesaikan, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain-lain. Realita seperti saat ini seakan menafikan cita-cita kebangsaan yang digaungkan seabad yang lalu. Itulah potret nasionalisme bangsa kita hari ini. Pada akhirnya kita harus memutuskan rasa kebangsaan kita harus dibangkitkan kembali. Namun bukan nasionalisme dalam bentuk awalnya seabad yang lalu. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan di atas, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan lain-lain. Bila tidak bisa, artinya kita tidak bias lagi

mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran total.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme

Globalisasi Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah suatu kebutuhan, mengingat majemuknya fenomena tersebut.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Adapun faktor eksternal tersebut , adalah:

1. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.
2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerjayang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.
4. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideology Pancasila ke ideology Liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.
5. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca-cola, Pizza Hut, dll) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
6. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
7. Mengakibatkan adanya kesenjangan social yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, karena adanya persaingan bebas di dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
8. Munculnya sikap individualism yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga.

Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

9. Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Faktor internal yang mempengaruhi melemahnya nasionalisme, adalah:

1. Provinsialisme, Kedaerahan, Primodialisme. Ketiga kata tersebut sebenarnya mempunyai arti atau definisi yang kurang lebih sama. Ketiganya sama-sama mempunyai arti paham yang menjunjung tinggi daerahnya atau bersifat kedaerahan, provinsialisme paham yang menjunjung tinggi provinsi sendiri, primodialisme paham yang menjunjung tinggi daerah asalnya atau daerah kelahirannya. Sebenarnya menjunjung tinggi daerahnya bukanlah hal yang salah, karena setiap orang tidak akan mungkin terlepas dari daerah asalnya, orang Jawa bangga dengan kejawaannya, batak bangga dengan kebatakannya. Tapi yang menjadi masalah adalah primodialisme fanatik atau berlebihan. Terlalu mengagungkan daerahnya hingga merendahkan daerah atau suku lain. Primodialisme yang seperti inilah yang bias memecahkan persatuan nasionalisme

bangsa kita. Apabila setiap suku atau daerah di Indonesia menganut paham primordialisme yang berlebihan bias dibayangkan nasionalisme Indonesia akan kacau.

2. Separatisme secara umum adalah suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu samalain. Di Indonesia sendiri kita ketahui cukup banyak gerakan separatism yang bermunculan dari jaman dahulu atau masa pasca kemerdekaan sampai saat ini ada GAM, RMS, dll yang mencoba untuk memisahkan diri dari NKRI. Dari beberapa gerakan separatism yang ada dan yang sudah bias dilihat bahwa gerakan separatisme sudah ada sebelumnya menyebabkan nasionalisme kita menjadi rusak, karena gerakan tersebut mencoba untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.
3. Pluralisme atau kemejemukan suatu masyarakat itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara horizontal dan secara vertical. Masyarakat secara horizontal dilihat dari kenyataan yang menunjukkan adanya satuan-satuan social yang keragamaanya dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, agama ,adat istiadat atau tradisi,serta unsur-unsur kedaerahan lainnya. Sedangkan mengelompokkan vertical umumnya digambarkan dengan adanya stratifikasi social, ekonomi dan politik. Menurut pandangan fungsionalisme structural di dalam masyarakat pluralitas menganggap bahwa semua disfungsi semua ketegangan dan perubahan social berupa timbulnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks dan merupakan akibat dari pengaruh factor-factor yang datang dari luar. Pluralitas agama, budaya, ras, bahasa dan adat istiadat yang seharusnya merupakan investasi yang sangat berharga terkait dengan konsep

integrasi, sering kali dianggap sebagai kendala dalam menyatukan keinginan-keinginan untuk bersama.

Upaya integrasi dengan mewujudkan suatu etika yang dilandasi suatu konsep yang universal justru meniadakan mereka yang berbeda (*otherness*) di dalam kehidupan sosial. Kekerasan juga muncul karena adanya cara pandang masih dikukuhkan oleh pemikiran logo sentris, dimana pihak penguasa berupaya merubah keragaman agama dan budaya menjadi kekuatan – kekuatan untuk mengatur dan menyatukan perbedaan pendapat sedemikian rupa sehingga dikuasai oleh nalar dogmatis. Parahnya logosentris cenderung menutup diri dalam melihat eksistensi unsur-unsur historis, social, budaya dan etnik masyarakat sehingga cenderung menjadi satu- satunya konsep lahiriah yang harus dipengaruhi padahal mengabaikan aspek- aspek spiritual. Konsep primordial memang memiliki sifat equilibrium, tetapi dalam implementasinya ia cenderung memunculkan unsur-unsur yang negative dan ini sering kali terjadi pada banyak kasus secara social kultural didalamnya telah ada benih-benih perbedaan dan persaingan antar kelompok/golongan. Disinilah peran pemerintah, peran negara dalam mengakomodasikan kepentingan rakyat dimana pemerintah harus menjadi mediator dalam berbagai penyelesaian konflik dengan mengemukakan atau upaya-upaya persuasive dan menanamkan nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan tanpa dibarengi tindakan-tindakan koersif dan represif.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan bapak pendiri bangsa negara Indonesia didirikan dan hingga ekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap bepegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam

menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang.

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena adanya globalisasi batasan-batasan antar negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai budaya asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali Maschan Moesa, 2007, *Nasionalisme Kyai*, LKIS, Jogjakarta;
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Dinamika Nasionalisme Indonesia*. Yayasan Bina Darma Memahami Nasionalisme, Salatiga
- Mohammad Takdir Illahi, 2012, *Nasionalisme Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Profil Penulis



Dr. Drs. Irman Syahriar, M.Hum

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Merdeka Malang. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: syahrialirman73@gmail.com

No. Hp/wa : 081289582090

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Khairunnisah, S.H., M.H.

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Setiap negara tentu memiliki sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, serta sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan.

Dalam Pancasila, ada lima sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945. Adapun lima prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan

penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup lima pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini berdiri dari keyakinan yang kuat untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia.

Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan Pancasila tersebut. Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah,

maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah.

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupansosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karenadikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedarpenggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiarayang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberiilham oleh Allah Subhanahu Wata’ala (Latif, 2011: 21).

Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalandengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia

kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.

Pancasila dalam konteks ilmu pengetahuan memberi ruang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terletak pada dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dalam hal ini Pancasila harus dipahami secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila dijadikan asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman di bidang ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.

Sejarah Pancasila

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar Negara merupakan alas atau fondamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat.

Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka, Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945.

Proses Perumusan Pancasila diawali dalam siding BPUPKI I Dr. Radjiman Widyadiningrat, tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus dimana termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama "Pancasila". Menurut prof. Mr Muhammad Yamin, perkataan pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu: Panca artinya "lima" dan Syila artinya "batu sendi, alas, atau dasar". Sedangkan menurut huruf Dewanagari "Syiila" yang artinya peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dari kata "Syiila" ini dalam bahasa Indonesia menjadi "susila" artinya tingkah laku yang baik.¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup

¹Fachruddin Pohan, Kembali Memahami Pancasila, (Bandung: Citapustaka Media,2002), hlm.,113

masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri.²

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendirinegara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya pancasila. Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima

²Herman, Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm., 56.

dasar Negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: Nasionalisme atau kebangkitan nasional, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan social, dan Ketuhanan yang berkebudayaan

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau *filosofische grondslag* bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Sejak saat itu pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara

Nilai Luhur Pancasila

Pancasila - Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, pancasila dijadikan sebagai dasar Negara atau ideologi negara untuk

mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyipembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara”.Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusionaldalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negara yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum. Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa – bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi

berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan sedini mungkin.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. “Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara”. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam

jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, ideologi negara atau *Statsidee*, dalam pengertian ini pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggara Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta Negara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kerokhanian dan juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis seperti nilai-nilai material, vital, kebenaran, kebaikan, keindahan, moral dan kesucian dimana silapertama sebagai basis nya hingga sila kelima sebagai tujuannya. Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional.

Berdasarkan poin diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dangolongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipaham karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian negara.

Dasar formal kedudukan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social seluruh rakyat Indonesia". Pengertian kata " Dengan Berdasarkan Kepada" Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara.

Pancasila menempati dua kedudukan utama, yakni sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dan digunakan sebagai dasar mendirikan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan pancasila sebagai dasar Negara ditampakkan dalam hukum nasional, dimana pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Di era globalisasi, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global dimana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang, desa atau kota, semuanya akan berinteraksi. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita belum tentu baik bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya.

Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan

negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila.

Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter (penyaring) nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa.

Daftar Pustaka

- Herman, 1981, *Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya
- Fachruddin Pohan, 2002, *Kembali Memahami Pancasila*, Citapustaka Media, Bandung

Profil Penulis



Khairunnisah SH., MH

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hukum pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA Universitas Merdeka Malang

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nisa289@gmail.com

URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

Grizelda, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Bagi Indonesia, tantangan global bukanlah hal baru. Kondisi geografis Indonesia tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk menutup diri³. Dengan banyaknya pulau serta berada dalam simpangan dunia, pengaruh dunia akan selalu mewarnai kehidupan Indonesia. Bahkan, Indonesia mengalami pematangan peradaban justru ketika mengolah ragam pengaruh dunia⁴. Perwujudan sebagai salah satu negara yang terbuka terhadap setiap perubahan strategis yang terjadi di dunia, Indonesia tentu akan terpengaruh juga oleh arus globalisasi yang melanda seluruh negara-negara di dunia. Namun, bagi bangsa Indonesia globalisasi merupakan sebuah keniscayaan⁵ sehingga harus diterima sebagai kenyataan

³ Hal ini disebabkan mengingat potensi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra.

⁴ Yudi Latif. (2018). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 33(Mar), 6.

⁵ Globalisasi mengundang perdebatan masyarakat internasional, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Mereka yang setuju pada umumnya berangkat dari pemahaman bahwa globalisasi adalah suatu keniscayaan sejarah yang harus diterima dengan lapang dada. Sementara yang tidak setuju melihat pada akibat yang timbul dari

sejarah. Yang perlu dilakukan saat ini sebenarnya adalah memaksimalkan keuntungan⁶ dan meminimalisir kerugian⁷ yang diakibatkan oleh globalisasi⁸.

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batasbatas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak

globalisasi itu sendiri, terutama pengaruhnya yang destruktif bagi lingkungan hidup. *Lihat*, Khusnul Khotimah. (2009). Islam dan Globalisasi: Sebuah Pandangan tentang Universalitas Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi : Komunika*, 3 (1), 114.

⁶⁶Menurut Joseph & Chandra Seperti yang dikutip pada Jaafar Ramle Azhar. (2016). *Pengaruh Globalisasi Budaya Dan Pemberdayaan Felda Terhadap Akhlak Remaja Muslim Di Kuantan-Pahang-Malaysia*. Tesis UIN Raden Intan Lampung. 103. Dampak positif dari adanya globaliasasi diantaranya ;

- Semakin mudah masuknya investasi asing dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di beberapa negara,
- Peningkatan mobilitas sosial dan penguatan kelas menengah,
- Kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru dari informasi dan komunikasi,
- Komunikasi yang lebih mudah dan murah,
- Kesempatan yang lebih luas untuk manusia dari berbagai kelompok etnik, budaya dan agama dalam berinteraksi.

⁷Menurut Joseph & Chandra Seperti yang dikutip pada *Ibid*. Dampak negatif dari adanya globaliasasi diantaranya ;

- Kualitas lingkungan yang semakin merosot adalah sebagai akibat dari terlalu mementingkan faktor keuntungan.
- Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi.
- Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen akibat peranan yang dimainkan oleh badan-badan transnasional dan media komunikasi global.
- Semakin mudahnya informasi tersebar membuat validitas dari informasi tersebut simpang siur
- Ragam penyakit yang sangat mudah menyebar.

⁸Agus Subagyo. (2015). *Peluang dan tantangan di Era Globalisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan⁹. Theodore Levitt tahun 1985 menyebutkan globalisasi menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Berdasarkan sejarah, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronk dan distegritas negara-negara komunis. Revolusi eletronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi dan informasi. Hal ini sering disebut dengan *Triple T Revolution* yaitu revolusi dibidang teknologi, transportasi dan komunikasi¹⁰.

Menurut Agus Subagyo, globalisasi yang telah merasuk ke seluruh negara di dunia ternyata membawa nilai-nilai budaya global Barat seperti individualisme, liberalisme dan materialisme dan hedonisme. Nilai-nilai budaya Barat telah menginfiltrasi ketahanan budaya nasional masing-masing negara sehingga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹¹. Indonesia dengan laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri dari setidaknya 13.000 pulau. Bahwa pluralitas di satu pihak adalah aset bangsa jika dikelola secara tepat, di pihak lain ia juga membawa bibit ancaman disintegrasi¹².

Dengan demikian besarnya pluralistik yang dimiliki Indonesia, jika tidak ditopang dengan pemahaman

⁹ Donny Ermawan T., M.D.S, (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*,32(Des). 6.

¹⁰Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Konteporer*.Rajawali Press. Jakarta. 6.

¹¹Agus Subagyo. (2015). *Op. cit.*

¹² M. HusinAffan dkk. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi, *Jurnal Pesona Dasar*3 (4), 65-72.

ideologi berbangsa dan bernegara yang kuat, maka potensi perpecahan adalah hal yang nyata akan dihadapi Indonesia sebagai bangsa dan negara. Sehingga pada tulisan ini, penulis akan menyoroiti bagaimana urgensi Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan negara terutama di era Globalisasi saat ini.

Pancasila Sebagai Dasar Negara atau Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa?

Pancasila selama ini disebut sebagai dasar negara, pandangan hidup, filsafat politik, dan ideologi. Bahkan pancasila disebut sebagai produk budaya dan bentuk ideal kebudayaan nasional. Pada umumnya semua sebutan itu, dipandang sama maknanya. Namun dalam telaah akademik ragam sebutan itu dapat dibedakan¹³.

Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat dasar (*philosophische grondslag*), merupakan konsep ilmu hukum, yang wujud dalam kenyataan (*das sein*) sebagai landasan filosofis negara hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan. Demikian juga istilah pandangan hidup (*way of life*) dapat disebut sebagai konsep sosiologi, yang secara substansial wujud dalam realitas (*das sein*). Pancasila pula sebagai produk budaya hadir juga sebagai realitas (*das sein*) sebagai konsepsi ilmu budaya. Sebaliknya filsafat politik (*political filosofische*) bersumber dari studi filsafat dan hadir dalam lingkungan ilmu pengetahuan sehingga lebih banyak merupakan cita-cita (*das solen*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata¹⁴.

Pancasila sebagai ideologi (ideology atau *weltanschauung*) tercakup dalam konsep ilmu politik, yang pada hakikatnya lebih banyak juga merupakan cita-cita (*das*

¹³ Anwar Arifin.(2019). *Pancasila Ideologi Tengah Tanpa Oposisi*. Pustaka irVan. Jakarta. 21

¹⁴*Ibid*

sollen). Cita-cita itu diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Setiap bangsa didunia ini memiliki ideologi sendiri sebagai jati dirinya yang pada umumnya berbeda dengan ideologi negara-negara lainnya sebagai refleksi perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan kondisi lokal masing-masing bangsa dan negara. Artinya ideologi itu senantiasa memiliki akar budaya (gagasan vital) yang disebut sebagai *budaya bangsa yang hidup (das sein)* dalam masyarakat bangsa itu¹⁵.

Apa itu Ideologi Bangsa dan Negara?

Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' berasal dari kata bahasa Yunani '*eidos*' yang artinya 'bentuk'. Disamping itu masih ditemukan katalain yakni '*idein*' yang berarti 'melihat'. Dengan demikian secara harafiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, '*idea*' disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham¹⁶.

Ideologi sebagai padanan istilah *weltanschauung* atau pandangan dunia dan pandangan hidup, memiliki sejarah yang panjang dan sangat kompleks. Ideologi dapat digambarkan sebagai keyakinan dan sistem berpikir yang menjadi rujukan utama dalam bertindak dan berperilaku. Ideologi dapat juga diartikan sebagai suatu pandangan hidup (*way of life*) atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang baik mengatur perilaku bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi. Ideologi juga

¹⁵*Ibid*

¹⁶ Husein Muslimin. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (1), 32

menyangkut masalah nilai (*value*), pandangan atau gagasan vital dalam bidang-bidang tertentu seperti politik, ekonomi, agama, dan komunikasi publik¹⁷.

Kaelan menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik¹⁸;

1. Ideologi sering muncul dan berkembang alam situasi kritis;
2. Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram;
3. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan;
4. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis;
5. Ideologi cenderung eksklusif, absolute dan universal;
6. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif;
7. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya;
8. Ideologi bisanya terjadi dalam gerakan-gerakan politik.

Sehingga, bisa di artikan Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sisteatis mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan-gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga-lembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu Negara¹⁹.

¹⁷ Anwar Arifin, *Op.cit.* 26

¹⁸ Ambiro Puji Asmaroini. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (2), 54

¹⁹ Pendapat Suparlan dalam *Ibid.*

Lebih lanjut, menurut Notonagoro ideologi negara sebagai cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan yang pada hakeketnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut²⁰:

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
2. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka²¹. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

²⁰ Husein Muslimin. (2016).*Op.cit.* 32

²¹ Widiartati, Theresia Rifeni. (2010). Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Tesis Program Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Dipublikasikan. Jakarta. 72

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya ada dalam sistem yang demokratis²².

Seperti yang sudah dijabarkan diatas, bahwa dalam sistem ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang dimasyarakat. Ada beberapa alasan yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka²³. *Pertama*, kenyataan bahwa dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat. Tendensi globalisasi ekonomi yang merupakan ciri khas dari dunia pada awal abad ke 21 dan diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Dalam kecenderungan ini, peranan besar tidak lagi dipegang oleh negara dan pemerintah yang karena besar dan kompleksitasnya relatif lamban untuk menangani kecepatan tersebut. Peranan yang lebih besar justru dipegang oleh badan swasta. Hal ini memicu percepatan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis namun mampu menjaga agar ideologi Pancasila tetap relevan. *Kedua*, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya

²²*Ibid*

²³ Arie Supriyatno. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 3 (6). 12

bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Tidak lagi dibedakan antara aturan-aturan pokok yang memang harus dihargai sebagai aksioma yang kita sepakati bersama, dengan aturan-aturan pelaksanaannya yang seyogyanya bisa disesuaikan dengan perkembangan. Dalam suasana kekakuan tersebut, Pancasila tidak lagi tampil sebagai ideologi yang menjadi acuan bersama, tetapi sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijakan pemerintah pada saat itu menjadi bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Hal itu jelas tidak benar dan perlu dikoreksi secara mendasar. *Ketiga*, tekad kita untuk menjadi Pancasila sebagai asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualifikasi dalam hidup “bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” menunjukkan bahwa ada kawasan kehidupan yang bersifat otonom dan karena itu tidak secara langsung mengacu kepada nilai Pancasila. Salah satu diantaranya adalah nilai-nilai religi. Peranan Pancasila dalam religi adalah mengayomi, melindungi dan mendukungnya dari luar. Agama bahkan diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pembangunan nasional²⁴.

Pancasila yang lahir dari masyarakat yang agamis, religius dan pluralis tidak dipaparkan dalam satu buku teks atau semacam kitab suci, seperti *Declaration of America Independence* di Amerika Serikat yang merupakan karya Thomas Jefferson dan Thomas Paine (1776) atau *the Communist Manifest* di Uni Sovyet merupakan karya Karl Max dan Engels (1848). Pancasila terdiri atas 5 prinsip dasar saja, yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Sehingga,

²⁴*Ibid*,

harus dipahami bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka bagi Indonesia²⁵.

Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Lebih lanjut, ada beberapa jenis ideologi yang berkembang di dunia, diantaranya adalah ideologi liberal dan ideologi komunis²⁶. Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berpikir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurutinya kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individual secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Paham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia

²⁵Anwar Arifin. *Op.cit.* 26

²⁶ Mayjen TNI Madsuni, S.E. (2017). Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI32* (Des), 32.

menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.

Jenis ideologi dunia yang kedua adalah Ideologi komunis. Ideologi komunistik mendasarkan diri bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialektik. Ciri konsep dialektik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perkembangan dialektik dari manusia, maka sejarah pun berkembang secara dialektik pula. Sehubungan dengan itu, metode berpikirkannya materialisme dialektik dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialismehistorik. Aliran pikiran golongan (*das theory*) beranggapan bahwa negara ialah susunan golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Aliran pikiran ini erat hubungannya dengan aliran material-dialektis atau materialistik. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan negara. Pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran Lenin terutama dalam pengorganisasian dan operasionalisasinya menjadi landasaan paham komunis²⁷.

Kedua ideologi besar tersebut menjadi ideologi utama negara-negara dunia pasca perang dunia kedua hingga berakhirnya era perang dingin. Walaupun demikian baik ideologi liberalisme (*ideologi* kanan) dan komunisme

²⁷*Ibid*, 33.

(*ideologi kiri*) memiliki warna yang berbeda-beda dalam penerapannya di tiap wilayah. Ideologi selalu menyesuaikan suatu bangsa maupun masyarakat tersebut. Liberlisme yang berkembang di Eropa Barat berbeda dengan yang berkembang di Amerika Serikat dan Asia. Demikian pula Komunisme di Uni Soviet berbeda dengan komunisme di Cina, Korea Utara dan beberapa negara di Amerika Latin²⁸.

Pancasila terdiri atas 5 prinsip dasar saja, yang bisa ditafsirkan berbeda-beda. Penafsiran berbeda-beda ini dalam rangka kesediaan untuk saling menghargai atas masyarakat yang plural tersebut agar terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Frans Magnis Suseno, aktualisasi lima sila Pancasila ini dirumuskan sebagai berikut²⁹ :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur peradaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan

²⁸ Widiartati, Theresia Rifeni. *Op.cit.*

²⁹ Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. 129.

tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia

Dengan muatan pancasila yang hanya terdiri atas lima butir prinsip dasar, namun berbagai pemikiran dan karya para penggagas dan perumus pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta sejumlah buku, karya para akademisi, dapat membantu dalam memahami pancasila. Dari pemikiran dan karya tersebut terutama dari segi studi politik dan studi filsafat, pancasila dapat disebut sebagai *ideologi tengah*³⁰.

Berikut adalah tabel pembeda antara Ideologi Liberalisme, Ideologi Pancasila dan Ideologi Komunisme³¹ ;

Tabel 1. Pembeda Ideologi Komunisme, Pancasila dan Liberalisme.			
Lima Azas Kebutuhan Hidup Manusia	Komunisme	Pancasila	Liberalisme
Azas Ketuhanan	Atheis Tidak mengenal Tuhan	Monotheis Sesuai Keyakinan Agama	Sekular Agama dipisahkan dari urusan negara
Azas Kemanusiaan	HAM diabaikan semua harus patuh pada doktrin penguasaan	HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban Azasi khusus	HAM dilindungi secara mutlak meski kadang ada dominasi dari kaum mayoritas

³⁰Anwar Arifin. *Op.cit.* 38

³¹ Mayjen TNI Madsuni, S.E. *Op.cit.* 33

	negara/partai pusat	kaum minoritas	
Azas Persatuan	Nasionalisme ditolak	Nasionalisme di junjung tinggi	Nasionalisme diabaikan
Azas Demokrasi	Keputusan ditangan pimpinan Partai Komunis yang berkuasa	Keputusan melalui musyawarah untuk mufakat atau lewat pemungutan suara	Tidak ada musyawarah untuk mufakat semua keputusan dengan pemungutan langsung
	Dominasi partai	Tidak ada dominasi partai	Dominasi suara mayoritas
	Tidak ada oposisi hanya ada satu partai	Ada oposisi tergantung alasan, sikap dan pilihan partai	Ada opsisi (diluar pemerintah) dan partai penguasa (pemerintah)
	Tidak ada perbedaan pendapat semua harus patuh pada doktrin	Bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai aturan	Bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat tanpa tergantung aturan (bebas/liberal)
Azas keadilan	Hanya untuk kepentingan negara	Untuk kepentingan seluruh rakyat, bangsa dan negara	Hanya untuk kepentingan kaum mayoritas dan penguasa

Sejak masa Orde Baru (1968-1998) hingga era reformasi, muncul juga label *ideologi kanan* terhadap islamisme yang dinilai radikal, karena menolak komunisme yang atheis dan liberalisme yang sekular, dengan menggagas *negara Islam, khilafah* atau *teokrasi*. Padahal sesungguhnya Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai dasar islam yang merupakan konsensus Nasionalis Islamis dengan Nasionalis sekular yang umumnya beragama islam juga. Hal itu menjadikan Indonesia bukan negara agama tetapi bukan juga negara sekuler. Sebutan ideologi kanan adalah penerapan liberalisme karena

menganut persaingan bebas dalam sistem demokrasi dan kapitalis yang bersifat *serba swasta*. Sebaliknya Ideologi Kiri merupakan penerapan Sosialisme dan Komunisme karena mengharamkan persaingan bebas dalam demokrasi rakyat dan ekonomi sosialis yang bersifat *serba negara*.

Pancasila memadukan *peran negara* dan *peran swasta* secara seimbang dan dinamis sebagai Negara Kekeluargaan (*Gotong - royong*) dan sebagai *Negara Kesejahteraan*. Hal ini merupakan implikasi konsepsi Kedaulatan Rakyat yang memadukan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno selaku penggagas Pancasila mengatakan bahwa ia mengagumi kedua ajaran ideologi liberalisme maupun komunisme dan telah banyak belajar serta diilhami oleh keduanya. Soekarno mengatakan “Kami telah mensintesis apa yang kami perlukan dari kedua dokumen itu... Sintesis itu telah kami saring dan kami sesuaikan”. Lanjut Soekarno, “meskipun kami telah mencoba mensintesis kedua dokumen tersebut, namun kami tidak dipimpin oleh keduanya. Kami tidak mengikuti konsepsi Liberal ataupun konsepsi Komunis³²”. Sehingga dalam Pidato 1 Juni 1945, Soekarno secara gamblang mengatakan : “Bagi orang yang berhaluan kiri, tak perlu takut bahwa Pancasila terlalu ke kanan, begitupun sebaliknya. Pancasila menjadi *jalan tengah* bagi kepungan ideologi besar dunia³³. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu (*center of gravity*) dan perekat kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, humanisme, kebangsaan,

³²Anwar Arifin. *Op.cit.* 38

³³ Mayjen TNI Madsuni, S.E. *Op.cit.* 34

demokrasi dan keadilan. Hal ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat Indonesia meskipun ditengah era globalisasi saat ini³⁴.

³⁴*Ibid.* 35

Daftar Pustaka

- Affan, M. Husin, dkk. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi, *Jurnal Pesona Dasar3* (4), 65-72.
- Arifin, Anwar. (2019). *Pancasila Ideologi Tengah Tanpa Oposisi*. Jakarta: Pustaka irVan.
- Asmaroini, Ambiro Puji. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (2), 54
- Azhar, Jaafar Ramle. (2016). *Pengaruh Globalisasi Budaya Dan Pemberdayaan Felda Terhadap Akhlak Remaja Muslim Di Kuantan-Pahang-Malaysia*. Tesis UIN Raden Intan Lampung. 103.
- Ermawan T, Donny, M.D.S, (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 32 (Des). 6.
- Khusnul, Khotimah. (2009). Islam dan Globalisasi: Sebuah Pandangan tentang Universalitas Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi : Komunika*, 3 (1), 114.
- Latif, Yudi. (2018). Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Di Era Digital. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 33 (Mar), 6.
- Madsuni, Mayjen TNI, S.E. (2017). Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32 (Des), 32
- Muslimin, Husein. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (1), 32
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Konteporer*. Jakarta : Rajawali Press.

- Subagyo, Agus. (2015). *Peluang dan tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Supriyatno, Arie. (2011). Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 3 (6). 12
- Widiartati, Theresia Rifeni. (2010). Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Tesis Program Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Dipublikasikan. Jakarta. 72
- Widuseno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. *Jurnal Humanika*20 (2)

Profil Penulis



Grizelda

Penulis lahir di Tenggarong, Kalimantan Timur, 16 Januari 1992 merupakan putri dari Bapak Simon dan Ibu Zaida. Menikah dengan Wisnu Bramantya dan telah di anugrahi seorang putra bernama Garlanda Windu Bramasatya.

Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 009 Tenggarong, SMP Negeri 1 Tenggarong, dan lulus pada tahun 2009 di SMA Negeri 1 Tenggarong. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya pada tahun 2013, kemudian diteruskan dengan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2017, karir dosen penulis dimulai menjadi Dosen Luar Biasa pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan mengampu Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Internasional. Pada tahun 2019 penulis bergabung menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan mengampu Mata Kuliah Ilmu Negara dan Hukum Internasional.

Email Penulis: grizelda@fh.unmul.ac.id

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PRODUK KEBIJAKAN NEGARA

Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum

Kanwil Kemenkumham Kaltim/Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum selalu mendasarkan penataan negara atas dasar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan falsafah negaradan juga kepribadian bangsa, segala hukum dan perundang-undangan bersumber pada Pancasila. Dari berbagai jenis negara hukum yang ada di dunia ini, Indonesia memilih untuk melandaskan dirinya pada bentuk negara hukum Pancasila.

Pancasila kuat melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada satupun aspek kehidupan di Indonesia yang tidak bernafaskan Pancasila. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajaran bahwa dalam upaya mencapai tujuan bernegara di Indonesia wajib didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demikian pula dalam merumuskan suatu kebijakan negara. Pancasila akan selalu menjadi landasan bagi perumusan kebijakan negara di Indonesia. Adapun kebijakan negara tersebut berbentuk hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, tidak lepas dari teori-teori terkait penjenjangan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau pengelompokan peraturan perundang-undangan sesuai bentuk, jenis, dan materi muatannya. Teori Hans Kelsen dikenal sebagai teori jenjang hokum atau Stufen theory. Dalam teori ini Hans Kelsen menyatakan bahwa norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bias ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan norma dasar (Grundnorm).³⁵ Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu system norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya sehingga norma dasar itu dikatakan pre-supposed.³⁶

Stufentheorie dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen. Berbeda dengan Hans Kelsen, Hans Nawiasky berpendapat bahwa sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Menurut Hans Nawiasky, *grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.³⁷ Pendapat Hans Nawiasky tentang *grundnorm* tersebut menjadi afirmasi bahwa benar Pancasila merupakan *grundnorm*. Pancasila telah dibuat, disepakati, dan ditetapkan menjadi dasar ideologi, falsafah negara yang tidak dapat diubah.

35Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, hlm.41.

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*, hlm. 48

Oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi Pancasila yang merupakan *grundnorm* dalam produk kebijakan negara. Kaitan antara bentuk negara Pancasila yang dianut di Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dalam produk kebijakan negara juga akan dikaji dalam tulisan ini. Nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam penyusunan produk kebijakan negara baik pada tingkatan nasional, regional maupun lokal, juga akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Dengan adanya penjabaran mengenai negara hukum Pancasila, Kebijakan Negara dan Implementasi Pancasila dalam produk kebijakan negara, maka diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih mendalam arti penting Pancasila dalam membentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Negara Hukum Pancasila

Menurut Kaelan, Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat.³⁸ Pancasila sebagai suatu system filsafat memiliki ciri-ciri, sebagai berikut; suatu kesatuan bagian-bagian, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem) dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.³⁹ Oleh karenanya, sebagai suatu sistem Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang sistematis. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Notonagoro yang secara ontologis menjabarkan hakikat sila-sila Pancasila. Notonagoro menjabarkan hakikat sila-sila Pancasila,

³⁸Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Offset, Yogyakarta, hlm. 57

³⁹*Ibid*, hlm.58

sebagai berikut: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.⁴⁰ Dengan demikian, kita tidak dapat memahami satu sila Pancasila tanpa memahami sila-sila yang lainnya.

Demikian pula dengan system hukum yang dianut di Indonesia, yaitu sistem hukum Pancasila. Sistem hukum ini dijalankan dengan menekankan pada legisme, *civil law*,⁴¹ kepastian hukum dan hukum tertulis lainnya yang merupakan ciri dari *Rechtsstaat*. Selain itu, sistem hukum Pancasila juga menekankan pada peranan yudisial, *common law*⁴² dan substansi keadilan yang merupakan ciri dari *Rule of Law*. Mahfud MD berpendapat bahwa, Pancasila merupakan bingkai dari sistem hukum Pancasila yang memiliki konsep prismatic,⁴³ yaitu menggabungkan sisi baik dari *rechtstaat* dan sisi baik dari *rule of law*. Dengan demikian, merupakan hal yang biasa bahwa unsur-unsur *rechtsstaat* maupun *rule of law* ada dalam negara hukum Pancasila.

Dalam negara hukum Pancasila, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan jiwa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kita kenal sebagai konstitusi dan merupakan hukum tertinggi dalam tatanan legislasi di Indonesia. Tidak ada hukum maupun peraturan perundang-undangan yang hidup di Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila hukum maupun

⁴⁰Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Imiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, hlm.49

⁴¹Philipus M.Hardjon, 1987,*Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya,hlm. 760

⁴²*Ibid*, Konsep*rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law system*.

⁴³Moh Mahfud MD, 2007, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1,hlm. 10

peraturan perundang-undangan bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berarti hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut telah mengingkari aturan dasar bernegara yang telah dibangun dan disepakati bersama oleh bangsa Indonesia.

Pancasila akan menjadi puncak dari seluruh keselarasan yang wajib dipenuhi untuk dapat menetapkan atau mengesahkan peraturan perundang-undangan. Keselarasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila merupakan suatu wujud konsistensi negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak layak diberi ruang untuk lahir ataupun hadir dalam sistem legislasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan esensi dasar dari konsep negara hukum yaitu, menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Negara

Menurut penjabaran dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebijakan yaitu, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Adapun pendapat dari James E. Anderson mengenai kebijakan disampaikan sebagai *a purposive course of action followed by an actor or sets of*

actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu permasalahan tertentu).⁴⁴

Kebijakan tersebut dapat pula diartikan sebagai suatu keputusan atau seperangkat keputusan yang diputuskan oleh para pembuat kebijakan dalam rangka menentukan atau memilih tujuan dan cara yang akan digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan terkait erat dengan politik hukum.

Metode atau cara yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses politik hukum, sedangkan hasil atau produk dari metode atau cara yang dipilih tersebut yang disebut dengan kebijakan.

Proses politik hukum yang dimaksud, yaitu proses perumusan suatu tujuan yang ingin dicapai negara melalui cara-cara yang dipilih oleh pemerintah maupun para pelaku politik. Proses politik yang dilalui tersebut melalui suatu mekanisme perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga terbentuk suatu kesepakatan diantara pelaku politik di parlemen dengan pemerintah tentang kebijakan yang akan diterapkan.

Kebijakan Negara yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah keberlakuannya. Pengelompokan tersebut, terdiri atas; kebijakan yang berlaku secara nasional, regional maupun lokal. Kebijakan Negara yang berlaku secara nasional yaitu, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri. Sedangkan, yang bersifat regional yaitu, peraturan daerah provinsi. Adapun yang sifatnya local yaitu, peraturan daerah kabupaten/kota.

⁴⁴Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: BumiAksara, hlm. 17

Oleh karena itu, bentuk konkrit dari kebijakan negara diantaranya peraturan perundang-undangan.

Kebijakan negara yang berlaku secara nasional, regional maupun local memiliki daya ikat yang sama, tetapi wilayah jangkauan yang sama. Kebijakan negara tersebut harus saling bersinergi dan harmoni ssatu sama lain. Sehingga tidak lagi ditemukan disharmoni, tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah tumpang tindih, kontradiksi atau disharmoni tersebut, yaitu dengan melandaskan menyusunannya pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam produk kebijakan negara.

Implementasi Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai *grundnorm*, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila wajib menjadi rujukan bagi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, nilai-nilai dari 5 (lima) sila Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai sila pertama, menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan sila-sila yang lain (sila-sila selanjutnya). Bagi negara Indonesia, keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji dengan kaidah logika.⁴⁵

⁴⁵Syahrial Syarbaini, 2009, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 39

Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu perilaku, tindakan, sikap, perbuatan apalagi produk hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya yang anti terhadap ketuhanan, anti terhadap agama. Atas dasar tersebut, paham yang tidak mengakui adanya Tuhan (atheisme) tidak dapat hidup di Indonesia karena tidak sesuai dengan dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu percaya pada Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme).

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan ada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.⁴⁶ Manusia, alam dan hewan hendaknya diperlakukan sesuai kodratnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan jaminan bahwa, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan jaminan persamaan dihadapan hukum. Perlakuan yang sama bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, berangkat dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu semua makhluk ciptaan Tuhan harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan kodratnya. Sila kedua ini menjadi dasar perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun.

Materi muatan peraturanperundang-undangan, tidak hanya dilarang memuat diskriminasi hak, kedudukan, jaminan hukum dan hak dasar lainnya, tetapi juga harus memikirkan mengenai dampak

⁴⁶*Ibid*, hlm.40

lingkungan yang mungkin terjadi dengan adanya norma pengaturan yang dimuat.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila mencakup persatuan secara ideologis, politis, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan bangsa yang berdiam di wilayah Indonesia.⁴⁷ Nasionalisme hadir untuk menghapus segala paham-paham yang dapat mengakibatkan bangsa Indonesia terpecah belah, bercerai berai, mengumbar perbedaan sebagai aset perpecahan, dan paham lainnya yang berpotensi disintegrasi bangsa.

Indonesia adalah bangsa yang plural, terdiri dari beribu-ribu bahasa dan suku bangsa. Perbedaan tersebut yang menyatukan bangsa Indonesia dan tidak justru menceraikan bangsa. Adanya keberagaman yang menyatukan, bukan keberagaman yang memisahkan satu sama lainnya. Setiap warga negara dengan bahasa atau asal usul suku bangsa yang berbeda adalah sama dihadapan negara, yaitu warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Penyusunan kebijakan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus menganalisis keberagaman sebagai potensi pemersatu bangsa, dan harus dipastikan bahwa keberagaman tersebut tidak membawa bangsa pada perpecahan. Peraturan perundang-undangan yang merupakan kebijakan negara yang bersifat nasional berlaku bagi seluruh penduduk dan warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu dalam pembentukannya harus dirumuskan dalam suatu norma yang dapat mengakomodir segala

⁴⁷*Ibid*

perbedaan yang ada di masyarakat. Harus dipastikan tidak ada suatu diskriminasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja mendiskreditkan kondisi sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kepentingan ataupun keberadaan suku tertentu di Indonesia. Jangan sampai tercipta norma yang akan menimbulkan kontradiksi di masyarakat yang membahayakan persatuan antar warga masyarakat.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, atau kedaulatan berada di tangan rakyat.⁴⁸ Sila ini merupakan perwujudan bahwa kekuasaan rakyat adalah kekuasaan yang sebenarnya, rakyat turut serta dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh negara. Peran rakyat diwakilkan dengan keberadaan wakil rakyat baik yang berada di DPR maupun DPRD.

Fungsi legislasi yang melekat pada perwakilan rakyat pada dasarnya sebagai konkretisasi dari peran rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, wujud peran rakyat dalam menentukan nasib bangsa juga terwujud dalam bentuk pemilihan umum untuk memilih secara langsung pemimpin negara dan pemimpin daerah.

Dalam penyusunan kebijakan negara harus dilakukan analisa terhadap keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, penegakkan, bahkan saat penyusunan rancangan peraturanperundang-undangantersebut. Harus dipastikan bahwa dalam proses penyusunan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 41

rancangan peraturan perundang-undangan telah melibatkan masyarakat dalam menentukan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan yang substansi utamanya berdampak pada masyarakat, maka peran masyarakat harus dituangkan dalam batang tubuh. Peranan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi, pengawasan, maupun pelaporan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Dengan adanya substansi yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka sila keempat Pancasila telah terimplementasi.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta mencakup pengertian adil dan makmur.⁴⁹

Pengertian tersebut bermakna bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain yang tiada terpisah, bukanlah keadilan sosial yang sifatnya sosialis atau komunis.⁵⁰ Keadilan sosial yang ada di Indonesia keadilan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada individu-individu yang berbeda-beda.

Sila kelima sering juga dikenal sebagai sila perekonomian dan kesejahteraan, karena sila keadilan sosial didisain sebagai dasar negara untuk dapat menjamin bahwa rakyat Indonesia

⁴⁹*Ibid*, hlm. 42

⁵⁰*Ibid*

mendapatkan jaminan bahwa segala yang ada di bumi Indonesia digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Realisasi sila kelima adalah dengan adanya pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna, serta dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵¹ Pemerintah berkewajiban untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan, masyarakat ikut terlibat dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa baik melalui seluruh kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Begitupun dalam melakukan membuat kebijakan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, aspek partisipasi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian negara serta hak rakyat dalam menerima pembangunan yang merata harus dianalisa. Dengan adanya analisa tersebut, maka peraturan perundang-undangan sejalan dan sesuai dengan tujuan sila kelima yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Jangan sampai lahir kebijakan negara yang tidak membawa kesejahteraan maupun kemajuan bagi masyarakat, apalagi justru merugikan masyarakat. Sebagai contoh; Perda tentang pemanfaatan sumber daya alam. Materi muatan rancangan Perda tersebut harus melibatkan masyarakat daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah baik dari sisi tenaga kerja, maupun dalam eksplorasinya. Jangan sampai masyarakat daerah hanya

⁵¹Centre For Strategic And International Studies (CSIS), 1976, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, Sekretariat Negara R.I., Jakarta, hlm. 71

menanggung dampak alam dan lingkungan akibat eksplorasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum Pancasila merupakan suatu bentuk negara hukum yang telah dipilih oleh bangsa ini sebagai landasan bagi dibentuknya hukum dan perundang-undangan. Hukum dan perundang-undangan merupakan suatu bentuk konkretisasi dari kebijakan negara harus mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila secara utuh dan integral. Dengan terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam produk kebijakan negara maka, akan mampu menjauhkan dari kemungkinan hadirnya produk hukum negara yang disharmoni, tumpang tindih ataupun kontradiksi, karena Pancasila yang akan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan negara tersebut.

Menyelaraskan norma dan materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, menjadi titik inti bagi keberlangsungan proses penyusunan kebijakan negara. Sekali terdapat norma ataupun materi muatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka proses penyusunan kebijakan negara akan terhenti saat itu juga.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan, karena menjaga keselarasan hukum menjadi merupakan hal mutlak bagi negara hukum. Begitu pula di Indonesia, menjaga keselarasan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila merupakan hal yang absolut.

Daftar Pustaka

Buku

- Centre For Strategic And International Studies (CSIS).(1976). *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta. Sekretariat Negara R.I.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. BumiAksara.
- Hardjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma Offset.
- Notonagoro.(1975).*Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta. Pantjuran Tujuh.
- Syarbaini, Syahrial.(2009), *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Edisi Revisi*, Bogor. Ghalia Indonesia.

Jurnal

- MD, Moh. Mahfud. (2007), “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1

Profil Penulis



Mia Kusuma Fitriana

Penulis dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 8 Februari 1983 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Tommy Harahap dan Yuliana Sri Sarimukti. Pendidikan Sarjana ditempuh di International Program Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2005. Pada tahun 2006 penulis menempuh Magister Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2008. Pada bulan Maret 2021 Penulis berhasil menyelesaikan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis sehari-hari bekerja sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, dan telah bertugas sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Selain itu, diluar jam kedinasan penulis juga merupakan Dosen tetap yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Penulis juga mengajar teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan di beberapa fakultas hukum di Kalimantan Timur sebagai dosen tamu.

Aktif menulis pada berbagai artikel, jurnal ilmiah dan menjadi narasumber seminar maupun bimbingan teknis merupakan bentuk eksistensi penulis dalam dunia ilmu perundang-undangan.

Email Penulis: miakusuma2001@gmail.com

SUMBER HISTORIS MEMAHAMI PANCASILA

Drs. H. Maskan. AF, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang membentang dari Sabang sampai Meraoke, dan dari pulau Mianggas sampai pulau Rote, dengan latar belakang warga negaranya yang heterogen terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius.

Dalam perjalanan menempuh kemerdekaannya Bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangat panjang di bawah cengkeraman kekuasaan kolonial bangsa Eropah (Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda) serta bangsa Jepang, lebih dari 3,5 abad Indonesia dijajah oleh bangsa asing.

Dalam peristiwa sejarah, banyak pengalaman dan hikmah yang dapat diambil sebagai pembelajaran bagi generasi melenial saat ini, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan berperang dari bangsa asing?.Maka jawabannya adalah karena perjuangan pada masa itu masih bersifat local kedaerahan, belum bersatu, sehingga sangat mudah dipecah belah, juga masih kalah dari aspek persenjataan, serta masih jauh kalah dibandingkan

dengan bangsa penjajah dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Presiden Soekarno pernah mengatakan “Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah” Pernyataan tersebut sangat dalam maknanya bahwa sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam membangun proses kehidupan suatu bangsa dengan bijaksana di masa depan. Maka berdasar pernyataan tersebut di atas juga penulis mencoba menguraikan latar belakang sejarah bagi generasi Milenial dalam memahami Pancasila sebagai Dasar Negara yang sekaligus sebagai Ideologi Negara.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan yang final, sebagaimana rumusan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia ke empat. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila diambil dari inti sari nilai-nilai kehidupan yang telah hidup dan berkembang serta mengakar bersama-sama kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan sebuah Negara. Nilai-nilai tersebut sudah ada dan melekat serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri Negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia atau sumber tertib huku Indonesia, yang pada hakekatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita huku untuk mewujudkan keadilan, kemerdekaan

individu, perikemanusiaan, keadilan masyarakat, serta perdamaian nasional.

Tokoh-tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia antara lain Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo dengan gagasannya masing-masing disampaikan dalam pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.

1. Mr. Muhammad Yamin (Tanggal 29 Mei 1945) dengan rumusan secara lisan
 - a. Peri Kebangsaan
 - b. Peri Kemanusiaan
 - c. Peri Ketuhanan
 - d. Peri Kerakyatan
 - e. Kesejahteraan Rakyat

Usulan di atas disampaikan saat berpidato dihadapan siding BPUPKI, selain itu juga menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut :

”Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan,

Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ” (Pringgodigdo, A.G dalam Kaelan : 2004: 38)

2. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Soepomo menyampaikan teori-teori Negara sebagai berikut :

a. Teori Negara perseorangan (Individualis), sebagaimana yang diajarkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, H.J. Laski. Menurut paham ini, Negara adalah msyarakat hokum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*).

b. Paham Negara kelas (*Class theory*) atau teori “golongan“.

Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu klase) untuk menindas klasse lain. Negara Kapitalis alat dari kaum borjuis, oleh karena itu Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.

c. Paham Negara integralistik. Ynag diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel.

Menurut paham ini Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan

merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam Negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan (Sekretariat Negara, 1995 : 33 dalam Kaelan 2004:39).

Selanjutnya dalam kaitan dengan dasar filsafat Negara Indonesia Soepomo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengusulkan pendirian Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter sebagaimana yang diuraikantadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam Negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- b. Kemudian dianjurkan supaya warga Negara takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
- c. Mengenai kerakyatan disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan Negara, terutama kepala Negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk system badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
- d. Dalam lapangan ekonomi Negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu

sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, system koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.

- e. Mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya.

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Ir. Soekarno dalam pidatonya, beliau mengusulkan dasar Negara yang terdiri atas lima prinsip, yang diberi nama Pancasila, dengan rumusannya sebagai berikut :

- a. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
- b. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- c. Mufakat (demokrasi)
- d. Kesejahteraan social
- e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Ir. Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang meliputi;

- a. Sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan peri kemanusiaan (internasionalisme)
- b. Sosio demokrasi yang merupakan istesa dari Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan social, serta
- c. Ketuhanan

Ir. Soekarno juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya “Gotong Royong”.

Sejarah Lahirnya Pancasila Hasil Sidang BPUPKI

Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dihadapan Sidang BPUPKI, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhananan Yang Maha Esa

Rumusan Pancasila tanggal 22 Juni 1945, di rumuskan oleh Tim 9 BPUPKI, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang disyahkan oleh PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan-rumusan Dasar Negara yang digagas para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI, dapat disarikan bahwa sejak perjalanan rumusan 1 Juni 1945 sampai pada

rumusan tanggal 22 Juni 1945 sampai pada rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 yang disyahkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dapat ditelusuri nilai-nilainya sudah ada dan mengakar serta teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya sejak zaman kerajaan.

Nilai-Nilai Pancasila Dapat dijumpai Zaman Kerajaan

1. Kerajaan Kutai, pada tahun 400 M.

Ditemukan prasasti yang berupa 7 Yupa (tiang batu). Hal ini menggambarkan, bahwa Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana (tokoh agama Hindu). Para Brahmana membangun YUPA, sebagai tanda terima kasih kepada raja yang Dermawan (Bambang Sumadi dkk, dalam Kaelan; 2004:29).

Makna yang dapat dipetik adalah, masyarakat Kutai melalu kerajaan Kutai, menampilkan nilai-nilai sosial politik, serta sedekah kepada para Brahmana, dan pada zaman kerajaan itu agama Hindu dianut oleh sebagian besar masyarakat Kutai.

2. Kerajaan Sriwijaya, pada kisaran tahun 600-1400

Kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan Wangsa Syailendra dengan ciri Kedatuan, dengan ciri khas kerajaan maritime yang mengandalkan kekuatan armada lautnya, menguasai selat Sunda (thn 686), kemudian selat Malaka (thn 775). Dan tergolong kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Terdapat agama budha yang dipeluk oleh sebagian besar warga kerajaan, terdapat Universitas yang mendalami tentang kebudayaan dan agama Budha.

3. Kerajaan Majapahit (thn 1293)

Kerajaan Majapahit berdiri di Jawa Timur tepatnya di Mojokerto yang mencanangkan nilai-nilai

nasionalisme, dan merupakan kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaannya hampir mencakup seluruh nusantara. Puncak kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa Raja Hayam Wuruk dengan maha patih Gajah Mada, masyarakatnya memeluk agama Hindu dan Budha dan hidup berdampingan secara rukun. Dibawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura), dan sebagian Kepulauan Filipina.

Pada zaman kerajaan inilah terdapat 2 (dua) orang Empu, yakni Empu Prapanca menulis *Negarakertagama* (thn1365). Dalam kitabnya terdapat istilah “Pancasila”. Sedangkan Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma*, yang terdapat tulisan “*Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua*”, yang maknanya berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. (Kaelan 2004:31-32).

Namun sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, telah berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Misalnya kerajaan Kalingga berdiri abad ke VII, Kerajaan Sunjaya pada abad ke VIII. Sedangkan di Jawa Timur muncul kerajaan-kerajaan Isana (abad ke IX), Darmawangsa (abad keX). Kerajaan Airlangga (abadXI) dan pada abad ke XIII berdiri juga kerajaan Singasari. Pada zaman itu kehidupan beragama hidup berdampingan secara rukun, nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi.

Dari zaman kerajaan-kerajaan ini dapat ditelusuri betapa telah dijumpai nilai-nilai luhur berupa adat istiadat, kebudayaan, nilai religius, toleransi kehidupan beragama berjalan sangat baik, hidup gotong royong telah ada dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakatnya.

Zaman Kolonialisme

Sejak permulaan abad ke XVI, mulai berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Demak, dan pada saat itu mulailah berdatangan orang-orang Eropah, yakni bangsa Portugis, dan Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Namun kedatangan awal yang bertujuan berdagang lama kelamaan menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 di kuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia, tujuan awalnya juga perdagangan, dengan mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama V.O.C (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), oleh rakyat Indonesia dijuluki sebagai “Kompeni” namun lama kelamaan berubah menjadi praktek-praktek paksaan sehingga berubahlah menjadi menjajah. Dan sejak akhir abad ke XVI hingga abad ke XIX, Belanda menjajah Indonesia. Pada kurun waktu tersebut perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia.

Perlawanan Mataram di bawah Raja Sultan Agung (thn 1613-1645). Perlawan Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian perlawanan Sultan Ageng Tirtoyoso di Banten, Perlawanan Trunojoyo, Untung Surapati. Perlawanan bangsa Indonesia masih sifatnya terpencar-pencar tidak bersatu sehingga mengalami kegagalan. Masih banyak lagi perlawanan di seluruh Nusantara seperti Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837). Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830). Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860), anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895). Sisingamangaraja di tanah Batak (1900). Dan masih banyak lagi perlawanan demi perlawanan terhadap

bangsa Belanda, namun sekali lagi karena tidak bersatu, sehingga mudah dikalahkan oleh bangsa Belanda dengan politik adu dombanya yang lebih dikenal dengan istilah “*divide et impera*”.

1. Periode Kebangkitan Nasional.

Tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei 1908 dipelopori dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya lahirlah petgerakan Nasional, dan setelah itu segeralah muncul pergerakan-pergerakan Nasional yang lainnya, Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), berubah menjadi Sarekat Islam (SI) (thn 1911), diketuai H.O.S Cokroaminoto. Lalu muncul Indische Parti (thn 1913) yang dipimpin tiga serangkai, Duwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro), tahun 1927 muncul Partai Nasional Indonesia (PNI) dipelopori oleh Ir. Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono dan tokoh-tokoh lainnya.

Tahun 1928, pada tanggal 28 Oktober 1928, tampillah golongan pemuda yang tokoh-tokohnya; Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, dan tokoh-tokoh muda lainnya, lahirlah Sumpah Pemuda yang dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa dengan ikrarnya “Satu bahasa, satu Bangsa dan satu tanah air Indonesia” dan lagu Indonesia pada saat itu dikumandangkan pertama kalinya.

Kemudian PNI dibubarkan para pengikutnya, dan diganti dengan bentuknya Partai Indonesia, dengan singkatan Partindo (thn1933), dengan tekad bulat semboيannya adalah “Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri ”.

2. Zaman Kolonial Jepang

Setelah Netherland diserbu bala tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940, tanggal 10 Mei 1940 Netherland jatuh, Ratu Wilhelmina dan seluruh aparat Pemerintahannya mengungsi ke Inggris. Tentara Jepang masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir tentara Belanda, dan selanjutnya Jepang menguasai Indonesia sampai pada tahun 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara Amerika Serikat beserta para sekutunya karena Heroshima dan Nagasaki di Bom atom oleh Amerika Serikat. Sebelum menguasai Indonesia Jepang meminta dukungan kepada Indonesia dengan iming-iming memberikan kemerdekaan dikemudian hari kepada Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau memberikan hadiah “ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat”. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23. Dalam janji kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu sekutu termasuk NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*), yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Selanjutnya tepat tanggal 17 Agustus 1945, melalui serangkaian sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Satu hari setelahnya PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, sekaligus mengesahkan Pancasila sebagai

Dasar Negara sebagaimana rumusan finalnya yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV, yang berbunyi ;

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pancasila Pasca Kemerdekaan

Pada masa Pemerintahan Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa itu telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa, oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah *berdikari* (berdiri di atas kaki sendiri) (Paristiyanti Nurwardani dkk: 2016:186).

Era Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika dimasyarakatkan kepada masyarakat melalui bentuk penataran P-4 dan dibentuklah lembaga yang menaungi dengan nama BP-7. Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dan kajian dari para peneliti BP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut (Soeprapto, 1993:53-55).

Adapun pengamalan sila Pancasila sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Saling mencintai sesama manusia
- 3) Mengembangkan sikap tenggang rasa
- 4) Tidak semena-mena terhadap orang lain
- 5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- 6) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- 7) Berani membela kebenaran dan keadilan
- 8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat

menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
- 3) Cinta tanah air dan bangsa.
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
- 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- 1) Sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.

- 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - 7) Putusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - 2) Bersikap adil
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - 4) Menghormati hak-hak orang lain
 - 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain
 - 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - 7) Tidak bersifat boros
 - 8) Tidak bergaya hidup mewah
 - 9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
 - 10) Suka bekerja keras
 - 11) Menghargai hasil karya orang lain.
 - 12) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pancasila Sebagai Ideologi dan Tantangannya

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi Negara adalah untuk memperlihatkan bahwa ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, derasnya arus informasi dan telekomunikasi merupakan salah satu tantangan sekaligus ancaman pada era global saat ini sehingga generasi milenial harus dibekali nilai-nilai agar dapat menseleksi pengaruh global tersebut.

Kemajuan IPTEKS merupakan keniscayaan yang tidak dapat dicegah, dan dibatasi justru membawa perubahan bagi masyarakat berupa, kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi melalui media sosial keseluruh penjuru dunia tanpa batas. Namun demikian kemajuan IPTEKS tentu membawa dampak, baik positif maupun negatif jika tidak ada nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi muda, ke depannya. Karena dikhawatirkan akan menggeser nilai-nilai luhur bangsa.

Nilai-nilai luhur dari Pancasila yang wajib dimengerti dan dipahami tersebut adalah :

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religiusyakti; percaya dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun realitanya bangsa Indonesia menganut agama yang berbeda-beda karena terdapat 5 agama, tetapi dapat hidup rukun berdampingan karena tingginya rasa toleransi antar umat beragama.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Makna sila ini adalah pengakuan atas persamaan hak, derajat, harkat, dan martabat antara satu warga dengan warga yang lainnya tanpa membedakan jenis

kelamin, status sosial, pendidikan, kaya atau miskin, agama, suku ras maupun golongan. Semua membaur saling menghormati dan memupuk rasa persaudaraan, dan saling tolong menolong, diantara sesama warga Negara.

3. Persatuan Indonesia

Makna yang terkandung dalam sila ini adalah sebagai satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, semua warga negara wajib menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi terus memperjuangkan dan menjaga tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Maknanya Rakyat sebagai unsur mutlak suatu Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia dengan wujud nyata diberikannya hak memilih secara langsung para Pemimpinnya (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota) dan para wakilnya di DPR (Pemilu DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota) serta mempunyai untuk dipilih melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencari kata mufakat. Dengan menjunjung tinggi dan menghargai setiap keputusan yang sudah diambil.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara warga negara sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat, warga Negara dengan Pemerintah,

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru tanah air Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bambang Sumadio, dalam Sartono Kartodirdjo, 1977, Sejarah Nasional Indonesia III dan IV, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1981. Dasar-dasar Ilmu Politik Gramedia, Jakarta.
- Ihza Mahendra Yusril, 1999, Ideologi dan Negara, dalam Gazali, Rajawali, Jakarta
- Kaelan, 2004 Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Kancil, 1980, Pancasila dan UUD 1945, Cet. 7 Pradnya paramita, Jakarta.
- Paristiyanti Nurwani dkk, 2016, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Sumargono Suyono, Tanpa Tahun, Ideologi Pancasila sebagai Penjelmaan Filsafat Pancasila Dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Kita Dewasa ini. Suatu Makalah Seminar di Fakultas Filsafat UGM.

Profil Penulis



Maskan

Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur dan melanjutkan S2 di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis sebagai dosen pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penulis aktif dalam penelitian dan berkontribusi dalam tulisan pada Book Chapter.

Email Penulis: wesleyuntag45@gmail.com

SUMBER YURIDIS MEMAHAMI PANCASILA

Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000 SM zaman Neolitikum dan Megalitikum. Antara lain berupa “Menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang ditemukan di Pasemah pegunungan antara wilayah wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi, yang Tunggal atau Sesuatu Yang Maha Esa yaitu Tuhan.

Rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara yang mengandung pengertian “tanah air” sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah

dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara: “tanah tumpah darah” yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara bui dan orang disekitarnya. Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung cita-cita kemanusiaan dan perastuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah bangsa indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri Negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara indonesia modern yakni pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945, sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofische grondslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan

dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukannya titik temu dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subyektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik temu pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Nilai Fungsi Pancasila

Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, kenasila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama.

Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata,

untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara Negara dan seluruh warga Negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sumber Yuridis dalam Pemahaman Pancasila

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu,

Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 89).

juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 86 terkandung dalam Pancasila (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90) sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan -91).

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu:

1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia

2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya

Itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang MAha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Hal ini diperkuat dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara epistemologis, Pancasila adalah suatu proporsi yang dicita-citakan, bahkan diniscayakan untuk menjadi kekuatan normatif yang dapat menggerakkan kehidupan berbangsa. Namun demikian, Pancasila sebagai ideologi negara masih berupa asas-asas yang sifatnya normatif. Pancasila akan menjadi retorika belaka jika masyarakat tidak mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila memiliki nilai luhur dalam masing-masing silanya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, beribadah, bersosialisasi, dan dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam sila ini, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Negara juga menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Sila pertama merupakan induk dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika warga negara telah menerapkan sila pertama dengan baik, harapannya sila kedua juga bisa tercapai, demikian seterusnya. Adapun tujuan

akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Butir kedua dari Pancasila mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun yang tidak. Di negara ini tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antargolongan, maupun politik (SARAP).

Sila ketiga dari Pancasila yang mengandung makna bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nilai kesatuan. Ini dibuktikan dengan persatuan dalam keberagaman yang dapat ditemui di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti terjadi banyak persinggungan atau perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia ini yang identik. Untuk itu, sila keempat Pancasila menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum. Bahwa yang membuat Indonesia itu indah adalah perbedaan. Bahwa tanpa perbedaan, dunia ini barangkali akan terasa monoton.

Adapun makna dari sila kelima adalah bahwa seluruh manusia di dunia ini memiliki hak atas keadilan tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun. Artinya, rakyat Indonesia berhak atas keadilan dan kesetaraan, baik di mata pemerintah maupun di depan hukum.

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. 7 Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁵²

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).⁵³

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

⁵³ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, h. 8

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbauthorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.⁵⁴

Teori norma Hans Nawiasky yang dikenal dengan *die Stufenordnung der Recht Normen*, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
2. *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD);
3. *Formell gesetz* (Undang-Undang);
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah).

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di UUD 1945. Hal ini sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011, yakni: "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.*" Maksudnya "hukum dasar" adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiasky di atas UUD 1945 (sumber dari segala sumber hukum), namun **bukan** merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang stufenbautheory atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR

No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.15 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat: 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber

hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

Daftar Pustaka

Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010

Profil Penulis



Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukumberawal dari Sekolah Ilmu Tinggi Syariah pada Tahun 1994, kemudian melanjutkan pada kekhususan ilmu hukum di UNTAG SMD, berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi hokum kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA

UGM, dan dilanjutkan program Doktoral S3 Ilmu Hukum Pada Untag Surabaya. Dan penulis Juga sebagai Advokat serta Dosen Pada Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum, Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: dr.abd.rokhim@gmail.com

PANCASILA SEBAGAI BUDAYA DAN KEPRIBADIAN BANGSA

M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Pendahuluan

Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan berjalannya Negara Indonesia. Rumusan Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang, namun diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, dan kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara Indonesia. Dilihat secara cultural nilai-nilai Pancasila berakar pada kebudayaan dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama untuk segala perundang-undangan. Hal ini juga menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar Negara secara yuridis tertuang dalam Pembukaan Alenia IV 1945, selanjutnya dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sacral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar Negara/ideology semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sedari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Pancasila lahir atas buah kemerdekaan berpikir, berpendapat dan bertindak, dirumuskan dengan kejerinhan pikiran dan kesadaran dan semangat kebangsaan yang tinggi oleh para pendiri bangsa ini.

Bung Karno Presiden Pertama dan salah satu Founding Father Bangsa Indonesia menyatakan pentingnya pembangunan karakter bangsa sebagai modal untuk menghadapi tantangan kedepan.

Kedaulatan kebudayaan nasional berarti juga mewujudkan kebudayaan yang bersumber dari dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan peradaban yang adiluhung, bangsa yang mampu menyerap inti sari nilai-nilai kemajuan jaman baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan daya kreatif yang tinggi,

mampu mengasimilasi dan mengakulturasi nilai-nilai budaya dari berbagai belahan dunia, dalam rangka proses pembentukan budaya nusantara.

Kedaulatan kebudayaan menjadi penting karena menghasilkan system gagasan atau ide, cipta, rasa dan karsa yang bersumber dari pemikiran yang jernih dan mental yang merdeka, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan keduanya berdasarkan pada sebuah keyakinan yang bersumber dari hati nurani. Sehingga dengan kedaulatan kebudayaan karakter dan jati diri bangsa Indonesia akan terbangun dengan sendirinya.

Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai dimana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa bernegara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak lepas dari nilai Pancasila. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Indonesia hidup didalam berbagai keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya dan agama. Dari semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh dibawah naungan Pancasila dan semboyannya, Bhineka Tunggal Ika.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Pancasila yang sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai perilaku kehidupan dan berbangsa dan bernegara, artinya pancasila merupakan falsafah Negara dan pandangan hidup/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai

dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut *way of life* artinya Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan perkataan lain Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang, berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila harus dihayati adalah Pancasila sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsep Dasar Pancasila

Pancasila adalah Dasar Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atas peraturan tingkah laku yang penting dan baik dengan demikian pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik Pancasila dapat kita artikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar Negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar Negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuanyang akan

dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar.

Pancasila berarti lima asas atau Lima Dasar atau lima Sila. Lima sila tersebut adalah :

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan, dan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masing-masing sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang Fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila, yang bilamana dianalisis makna yang terkandung di dalam tidak lain merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila

Makna Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religious bukan bangsa atheis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan

beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan kedalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut

adalah UUD1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pancasila Sebagai Budaya Bangsa Indonesia

Selain sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila adalah sebagai budaya bangsa. Pancasila menjadi budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai nilainya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki nilai guna (berguna), berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral), dan nilai religious (nilai agama).

Kehidupan manusia dalam masyarakat baik sebagai pribadi maupun kelompok selalu berhubungan dengan nilai, moral, dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang berasal dari budi manusia. Dalam menghadapi alam sekitarnya manusia membuat sesuatu dengan budi pekertinya. Sesuatu yang diciptakan manusia disebut kebudayaan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terdapat nilai rohani yang mengatur hubungan Negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai hak asasi manusia.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam sila ini terkandung nilai cinta kasih, nilai kesopanan, membela kebenaran, sopan santun, dan menghormati orang lain.

3. Persatuan Indonesia

Dalam sila ini terkandung nilai yang menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban serta menjaga kehormatan bangsa dan Negara

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam sila ini terkandung nilai agar manusia Indonesia menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menegakkan kebenaran, keadilan, kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik jasmani maupun rohani. Nilai-nilai dalam sila ini meliputi keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kedermawanan terhadap sesame.

Nilai-nilai moral Pancasila atau budi pekerti luhur tersebut di atas merupakan inti kekuatan yang menyemangati dan juga mendorong budaya nasional untuk maju dan berkembang. Selain itu, Pancasila juga kita akui sebagai dasar atau landasan pedoman pengembangan dan sekaligus sebagai tujuan cita-cita kebudayaan nasional Indonesia. Dengan penegasan ini berarti bahwa kebudayaan nasional harus dibina dan dikembangkan atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada pengaktualisasian nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian Pancasila. Memang pengaktualisasiannya tidak mungkin sama dan justru harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Nilai-nilai dasarnya tetap tetapi nilai-nilai intrumennya perlu dikembangkan agar Pancasila tidak ketinggalan zaman.

Peranan Pancasila Sebagai Filter Kebudayaan Bangsa

Pancasila sebagai filter karena secara ontologi, Pancasila telah mengandung sifat kenusantaraan yang nampak dalam Bhineka Tunggal Ika, dinamis dan terbuka, sebagai inti dan jiwa masyarakat, dan sebagai pedoman moral. Dari kedudukannya yang serba sentral dalam seluruh kehidupan masyarakat, Pancasila itu dapat ditegaskan sebagai asas kultural masyarakat Indonesia.

Sebagai asas Kultural mewadahi dan mengisi kebudayaan nasional. Ia adalah wadah sekaligus isinya kebudayaan nasional Indonesia. Wadah mengandung arti bahwa di dalam alam Pancasila itulah kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang. Sebagai wadah Pancasila mempunyai kemampuan untuk mewadahi segala macam, bentuk, sifat, hakekat (esensi) dan segala corak kebudayaan yang tumbuh di Indonesia.

Keterbukaan sebagai salah satu sifat utama yang dimiliki Pancasila memungkinkan pula terjadinya interaksi budaya Nusantara dengan budaya luar. Didalam interaksinya inilah terjadi penyerapan atas unsur-unsur kebudayaan daerah maupun asing. Namun demikian tidak semua unsur-unsur itu diserap untuk memperkaya budaya nasional. Untuk itu butuh penyaring (filter) agar pemilihan unsur-unsur budaya secara tepat dapat berlangsung, dengan demikian unsur-unsur yang dapat merusak atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersaring dan tidak diterima. Karena Pancasila itu sebagai landasan dan pedoman, maka ia juga sebagai pengevaluasi dan penyeleksinya atau penyaringan (filternya). Unsur-unsur kebudayaan daerah maupun asing yang tidak sesuai

dengan moral Pancasila disingkirkan, dan sebaliknya yang sesuai dan mampu mengembangkannya sesuai dengan jati dirinya itu perlu diterima dan didorong untuk maju.

Karena Pancasila itu sebagai alat ukuran dan saringan, maka dia berada di hulu, dipermukaan, jadi sebagai landasan. Tetapi disamping itu Pancasila juga terbentuk dari kebudayaan dan pembudayaan Indonesia. Dari Pancasila, dalam Pancasila, melalui Pancasila dan menuju Pancasila, itulah hakekat dari kebudayaan nasional Indonesia. Pancasila adalah wadah isi dan tujuan kebudayaan nasional. Artinya kebudayaan Indonesia yang terjadi itu adalah budaya Pancasila, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Budaya ini mempunyai cita-cita moral yang luhur dan etika yang tinggi sesuai dengan pengakuan dan tanggung jawab insani (Indonesia) yang transendental.
2. Dia harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal serta menjunjung tinggi keadilan dan mengikuti peradaban dunia. Sebagai hasil usaha budinya manusia, maka dia harus memajukan dan mempertinggi derajat kemanusiaan. Pengembangan kebudayaan nasional harus berorientasi pada manusia dengan menempatkannya sebagai subyek dan tujuan kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Manusia Indonesia diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Pembangunan kebudayaan nasional pada akhirnya harus menuju kepada pembanguna masyarakat manusiawi.
3. Budaya yang dikembangkan, baik yang berasal dari kebudayaan di daerah atau lebih-lebih yang berasal dari luar (asing) harus dapat menjaga dan

memperteguh "Persatuan dan Kesatuan Indonesia" menjaga integrasi nasional dan menjauhkan bangsa Indonesia dari disintegrasi maupun perilaku-prilaku yang destruktif. Dengan demikian, bagaimanapun baiknya satu aspek kebudayaan yang ada, apabila dia tidak diterima atau belum diterima secara ikhlas oleh tubuh budaya bangsa Indonesia, karena dapat mengakibatkan disintegrasi nasional, harus dihindari. Sebaliknya yang dapat menjadi integrasi ataupun meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional harus diterima dan didorong maju.

4. Budaya Indonesia harus berkembang ke arah pengakuan terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana demokrasi mengakui adanya perbedaan, maka keanekaragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat atau di daerah tertentu tetap diakui dan dipelihara keberadaannya. Ia jangan sampai dimatikan dan dibiarkan tumbuh, yang justru harus diakui sebagai kekayaan bangsa dan perlu didorong maju. Kebudayaan-kebudayaan setempat diharapkan dapat berkembang dan ikut membentuk kebudayaan nasional sebagai kerangka sekaligus "soko guru" kehidupan nasional dalam persatuan dan kesatuan.
5. Pada akhirnya budaya itu harus dapat mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia berdasarkan keadilan sosial, tidak hanya dalam arti jasmaniah tetapi juga bathiniah. Oleh karena itu dalam pengembangan budaya bangsa harus selalu memperhatikan masyarakat sebagai subyek (pelaku) pengembangan dan pengembang kebudayaan. Perkembangan budaya akhirnya harus selalu ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan. Budaya yang

akan dikembangkan oleh bangsa Indonesia harus selalu untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara yang sah, Indonesia memang sudah sejak dulu menganut nilai-nilai Budaya luhur yang telah tercipta ditengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah Pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus sebagai Pandangan Hidup bagi rakyat Indonesia.

Dewan Perancang Nasional menyatakan bahwa kepribadian Indonesia adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan keribadian bangsa-bangsa yang lain. Hal tersebut merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi dengan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, adat budaya serta lingkungan di dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai asas dan nilai tertinggi atas semua penyelenggaraan

ataupun kegiatan-kegiatan di Indonesia. Maka, seluruh perilaku, sikap, dan kepribadian adalah pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai asas, maka sudah seharusnya didukung seluruh masyarakat Indonesia dengan menampilkan jati diri khas yang telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu. Dengan demikian maka akan muncul dan terlihat karakteristik serta identitas bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila banyak mengandung makna-makna yang sangat erat kaitannya dengan keragaman budaya, adat istiadat, religious bangsa seperti masyarakat yang merupakan kepribadian bangsa yaitu adanya pengakuan atas tuhan, dalam menyelesaikan suatu masalah selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat, saling hormat-menghormati orang lain, meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, serta selalu bersikap adil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian dari situlah Pancasila dibentuk dengan menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang jelas berbeda jauh dengan nilai-nilai Ideologi bangsa lain. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, kita sebagai warga Negara Indonesia yang juga telah menganut nilai-nilai Pancasila harus mempertahankan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai penunjuk arah semua aktifitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila di dalam Pancasila. Karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya, dan saling berkaitan satu sama lain yang menunjukkan bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu-kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila yang sebagaimana telah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi atau perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan social (sebagai manifestasi dari sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia) yang selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. (2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: DIKTI.
- Pratikno, A. S. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jember: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
- Prof. Dr. Kaelan, M.S. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Dewi, R. Ismala, dkk. (2013). *Buku Ajar III Bangsa, Negara dan Pancasila*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kaelan, drs. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma: Yogyakarta: 2004
- Kartohadiprodjo, Soediman. (2010). Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia: Gatra Pustaka.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Journalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- dewi, C. (2021). *Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa*. Retrieved from https://www.academia.edu/6379071/Pancasila_Sebagai_Kepribadian_Bangsa_Indonesia
- Usradza, E. N. (2016, Oktober Minggu). *Makalah Pancasila Sebagai Kebudayaan Bangsa*. Retrieved from <http://ebengnurul.blogspot.com/2016/10/makalah-pancasila-sebagai-kebudaya.html>
- Sumber Internet :
- <http://ebengnurul.blogspot.com/2016/10/makalah-pancasila-sebagai-kebudayaan.html>
- <https://adoc.pub/nilai-nilai-pancasila-berakar-dari-budaya-bangsa-indonesia.html>
- <https://www.slideshare.net/irvandberutu/makalah-pendidikan-pancasila-kajian-nilai-nilai-pancasila>
- <http://nissabatubar.blogspot.com/2015/03/makalah-nilai-nilai-pancasila.html>
-

<https://intisari.grid.id/read/032782608/memahami-pancasila-sebagai-kepribadian-bangsa-indonesia-yuk-simak?page=all>

<https://staff.universitaspahlawan.ac.id/upload/pengabdian/81pengabdian.pdf>

Profil Penulis



M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

Lahir pada tanggal 24 Mei 1988 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Rahmani H.A dan Mira Widyawati. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Pengetahuan Sosial dimulai pada tahun 2002 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Selor dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2009 di Universitas Mulawarman. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Ilmu Administrasi Negara dengan Kosentrasi Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana di Universitas Mulawarman.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan mengikuti kegiatan Seminar Internasional dengan output Prosiding bersama tim di China secara *online*.

Email Penulis: ibnu_ashari@yahoo.co.id

- 1 ESENSI DAN URGENSI PANCASILA PADA GENERASI MILENIAL SAAT INI
Dr. Eka Yudhyani, S.E., M.Si
- 2 TANTANGAN DAN PENGUATAN KARAKTER PANCASILA PADA GENERASI PASCA MILENIAL (GENERASI Z)
Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M.Psi., Psikolog
- 3 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Christina Bagenda, S.H., M.H
- 4 NASIONALISME DALAM PANCASILA
Dr. Drs. Irman Syahriar, SH. M.Hum
- 5 KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Khairunnisah, S.H., M.H.
- 6 URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
Grizelda, S.H., M.H.
- 7 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PRODUK KEBIJAKAN NEGARA
Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum
- 8 SUMBER HISTORIS MEMAHAMI PANCASILA
Drs. H. Maskan. AF, M.Si
- 9 SUMBER YURIDIS MEMAHAMI PANCASILA
Dr. H. Abdul Rokhim, SH., M.Hum
- 10 PANCASILA SEBAGAI BUDAYA DAN KEPRIBADIAN BANGSA
M. Ibnu Ashari. R, S.Sos., M.Si

Editor :

Wesley Liano Hutasoit, S. Sos. M. SP.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-362-241-7 (PDF)



9 786233 622417